

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN  
PADI (STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**RAMSI**

**NIM : 2020203874234021**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN  
PADI (STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG)**



**OLEH**

**RAMSI**

**NIM : 2020203874234021**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Ramsi

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874234021

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2258 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag  
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.  
NIP : 199402 201903 1 1003

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Muliati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Ramsi

NIM : 2020203874234021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2258 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. (Sekertaris) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M,HI. (Anggota) (.....)

Sitti Chaeriah Rasyid, M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Ramawati, S.Ag., M.Ag.  
19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَابَعْدُ

Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena berkat hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ayahanda M. Basir dan Ibunda Rahma Sunusi, yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akademik tepat waktu berkat bimbingan dan berkah doa tulus mereka.

Penulis berterima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H. M.H., yang bertindak sebagai pembimbing I dan pembimbing II. Atas segala bantuan dan bimbingan yang mereka berikan, penulis sangat berterima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare, telah berusaha keras untuk mengatur pendidikan di institusi tersebut.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya untuk menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Fikri. S. Ag., M,HI dan Sitti Chaeriah Rasyid. M.M. selaku penguji utama skripsi saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan demi hasil penelitian yang lebih maksimal.
4. Rustam Magun Pikahulan. M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

5. Bapak dan ibu, dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare, telah menghabiskan waktu mereka untuk mengajar siswa.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare mengucapkan terima kasih kepada seluruh stafnya yang telah membantu penulis selama mereka kuliah di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pegawai dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti skripsi ini.
8. Bapak, sebagai kepala Kelurahan Lanrisang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut, dan bapak dan ibu, sebagai pegawai Kelurahan Lanrisang
9. Wawancara dilakukan dengan para petani dan pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang yang bersedia memberikan informasi tentang teknik pengupahan pada mesin pemanen padi.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, terutama angkatan 2020 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman-teman KKN Desa Taulan Kecamatan Cendana yang selalu menemani sampai kuliah selesai, dan PPL dari Kejaksaan Negeri Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materi, untuk menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya, penulis berharap pembaca memberikan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 5 Juli 2024  
3 Muharram 1445 H

Penulis,



Ramsi  
NIM.2020203874234021

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramsi  
Nim : 2020203874234021  
Tempat/Tanggl Lahir : Pinrang, 25 Desember 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi  
(Studi Kasus Kelurahan Lanrisang Kabupaten  
Pinrang)

Menyatakan secara jujur dan sadar bahwa skripsi ini sebenarnya merupakan karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terungkap bahwa skripsi saya adalah plagiat, duplikat, atau plagiat yang dibuat sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh batal secara hukum.

Parepare, 5 Juli 2024  
3 Muharram 1445 H

Penulis,



Ramsi  
NIM.2020203874234021

## ABSTRAK

Ramsi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi ( Studi Kasus Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang). “Dibimbing Oleh”* (Hj. Muliati, dan Rustam Magun Pikhahulan).

Penelitian ini menyelidiki hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengupahan mesin pemanen padi. Dimulai dengan perjanjian kerja secara lisan, sistem pengupahan petani dan pemilik mesin pemanen padi dimulai. Di sini, berat mesin pemanen padi sekitar 115 kg-125 kg, dan petani hanya 105 kg-110 kg. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengupahan mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang serta bagaimana hukum ekonomi syariah memengaruhi proses pengupahan tersebut.

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berasal dari wawancara langsung dengan petani dan pemilik mesin pemanen padi. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lanrisang, yang berada di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pengupahan antara pemilik mesin pemanen padi dan petani di Kelurahan Lanrisang didasarkan pada akad secara lisan dan kepercayaan. Meski di dalamnya perbedaan dalam praktik pemadatan karung gabah. 2) Analisis hukum ekonomi syariah dalam praktek Ijarah hasil pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun praktek pengupahan tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan *Ijarah* atau pengupahan masih terdapat perbedaan didalamnya, akan tetapi para petani dan pemilik mesin pemanen padi saling rela akan hal tersebut.

Kata Kunci: Sistem pengupahan, Gabah, Hukum Ekonomi Syariah.



## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Akad .....	12
2. Teori Upah ( <i>Al-Ijarah</i> ).....	20
2. Teori Laba ( <i>Saro</i> ).....	28
C. Kerangka Konseptual .....	32
D. Kerangka Pikir .....	35

BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Praktek Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang .....	41
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi .....	54
BAB V PENUTUP .....	64
A. SIMPULAN .....	64
B. SARAN .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	IV

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35





## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	II
2.	Surat Keterangan Izin Penelitian	III
3.	Surat Rekomendasi Dari Kelurahan	IV
4.	Surat Keterangan Telah Meneliti	V
5.	Surat Keterangan Wawancara	VIII
6.	Dokumentasi	XIII
7.	Biodata Penulis	XIII

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Tabel beriku menunjukkan daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin. Sebagian dari fonem konsonan bahasa Arab diwakili dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Namun, jika ia berada di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda "."

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أِي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas



يَا	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وَا	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

#### 4. Ta marbutah

Ada dua cara untuk mengucapkan "ta marbutah" dalam bahasa Inggris:

Transliterasi untuk ta marbutah yang hidup atau memiliki harkat fathah, kasrah, dan dammah adalah [t], sedangkan untuk ta marbutah yang mati atau memiliki harkat sukun adalah [h].

Jika kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka kata tersebut ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang diwakili oleh tanda tasydid dalam huruf Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>Nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘Aduwwn</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, huruf *لا* (alif lam ma’arifah) digunakan untuk menunjukkan kata sandang. Menurut pedoman transliterasi ini, kata "sandang" dan huruf "syamsiyah" ditransliterasi dengan kata "al-" seperti biasa. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
-----------	---

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi menjadi apostrof ("). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi berarti kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Mereka juga berarti kata, istilah, atau kalimat yang sudah biasa dan termasuk dalam pembendaharaan bahasa Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia. Misalnya, istilah "sunnah", "Al-Qur'an", dan "umum". Namun, jika kata-kata tersebut termasuk dalam kumpulan teks Arab, mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al- Jalalah* (الله)

Ditransliterasi tanpa huruf hamzah, kata "Allah" didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau sebagai mudaf ilaih (frasa nominal).

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*                      بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

### 10. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital. Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri (seperti "orang", "tempat", atau "bulan") dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika kata sandang (al-) didahului oleh nama diri, huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A dari kata sandang akan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

*Wa ma muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi*

### *Abu Nasr al- Farabi*

Dalam daftar pustaka atau referensi, nama resmi seseorang harus dimulai dengan kata "Ibnu" (anak dari) dan "Abu" (bapak dari).

Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان

صهعى	=	صلالهلعلهلوسلم
ط	=	طبلعة
دن	=	بلونناشر
الآ	=	إلناآره/لناآرها
آ	=	آراء

Sangat penting untuk menjelaskan kepanjangan beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi; ini termasuk:

- ed. : Editor (atau editor, jika ada lebih dari satu editor). Dalam bahasa Indonesia, kata "editor" dapat disingkat menjadi "ed." (tanpa s) karena ia mengacu pada satu atau lebih editor.
- et al. : "Dan lainnya" atau "dan teman-teman" (singkatan dari "et alia"). Dengan huruf miring Singkatan "dan kawan-kawan", yang ditulis dengan huruf biasa atau tegak, dapat digunakan sebagai alternatif.
- Cet. : Cetakan. Informasi tentang berapa kali buku atau literatur sejenis dicetak.
- Terj. : Translation (by). Karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemah juga ditulis dengan singkatan ini.
- Vol. : Kata "volume" digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris; kata "juz" biasanya digunakan untuk menunjukkan buku-buku berbahasa Arab.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor artikel ilmiah berkala, seperti jurnal, majalah, dll.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hubungan kerja, setiap individu yang melaksanakan pekerjaan berhak menerima imbalan ketika pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, maka dari itu tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Akad perjanjian ini melibatkan antara dua belah pihak, di mana satu pihak menyediakan lahan pekerjaan dari pihak lainnya, yang bisa terdiri dari satu atau lebih orang, melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam hukum Islam, perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah akad *ijārah*.<sup>1</sup>

Era moderen seperti sekarang ini, bentuk-bentuk *ijārah* juga semakin beragam, terutama di sektor pertanian. Kemajuan teknologi turut berperan dalam perkembangan di sektor ini, menghasilkan inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul alat panen padi yang dikenal sebagai combine harvester, yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses panen, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di bidang pertanian. "Oto Passangking" ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses panen secara signifikan, sehingga petani dapat menghemat waktu dan tenaga.

Keberadaan mesin pemanen padi *combine harvester* menjadi solusi bagi banyak petani yang menghadapi tantangan dalam hal tenaga kerja manual yang semakin berkurang dan biaya yang semakin tinggi. Dengan alat ini, proses panen yang dulunya memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan hasil yang lebih optimal. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi produktivitas pertanian dan perekonomian petani.<sup>2</sup>

Selain itu, penggunaan mesin pemanen padi juga mendorong terjadinya perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* yang lebih dinamis dan beragam. Petani yang

---

<sup>1</sup>Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). h. 163

<sup>2</sup> MELATI PUSPA Cahyani, 'IoT Dalam Smart Farming 4.0 Untuk Upaya Tingkatkan Efisiensi Agribisnis', *Teknois J. Ilm. Teknol. Inf. Dan Sains*, 3.2 (2023), h 5.

tidak mampu membeli alat ini dapat menyewanya dari pemilik mesin, sehingga tetap bisa menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembelian. Proses sewa ini biasanya melibatkan akad yang dilakukan secara lisan atau tertulis, berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama, yang mencerminkan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dengan adanya perkembangan ini, sektor pertanian menjadi lebih modern dan mampu bersaing di era globalisasi. Para petani dapat memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap ajaran agama dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Combine harvester adalah alat serbaguna yang dapat berfungsi sebagai perontok padi. Alat ini dilengkapi dengan pisau pemotong sepanjang sekitar 120 cm, yang bergerak otomatis saat mesin dinyalakan dan memotong padi yang dilewatinya. Dengan efisiensi hingga 50% lebih tinggi dibandingkan mesin pemotong padi sebelumnya, combine harvester memudahkan proses pemanenan. Selama pemanenan, bulir padi dan jerami dipotong dan dimasukkan ke bagian perontokan padi. Gabah yang telah dirontokkan kemudian dikemas dalam karung yang sudah disediakan. Selain meningkatkan efisiensi, alat ini juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, memungkinkan petani untuk menyelesaikan panen dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, penggunaan combine harvester berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional di sektor pertanian.<sup>4</sup>

Memanen padi dengan menggunakan *combine harvester* atau *oto passangking* ini memang lebih cepat selesai di bandingkan alat panen padi manual. Namun,

---

<sup>3</sup> Rofinus Neto Wuli, 'Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan', *Jurnal Pertanian Unggul*, 2.1 (2023), h 11.

<sup>4</sup> Rizky Dio Pratama, '*Pembulatan unit pisau pemotong pada mesin pemanen padi simple harvester*' (DIII Teknik mesin Politeknik Harapan Bersama, 2021). h 2.



meskipun demikian *oto passangking* juga memiliki kekurangan yaitu seperti, jika terdapat kerusakan pada alat mesin pemotong padi pada saat memanen yang mana hal ini menyebabkan kemunduran dan waktu pengerjaan panen menjadi lama, kekurangan dari *oto passangking* atau combine harvester yaitu mengenai menuju tempat sawah, dimana jika sawah yang dituju itu jauh dan harus melewati sawah milik orang lain sehingga mengakibatkan akses jalan menjadi rusak karena di lewati oleh *oto passangking* yang besar dan pihak yang akses jalan sawahnya rusak tidak terima akan hal tersebut karena harus memperbaiki dan juga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa orang lain guna memperbaiki akses jalan.

Kelurahan Lanrisang merupakan salah satu kelurahan yang merupakan salah satu lumbung padi yang ada di Kabupaten Pinrang, Mayoritas warga di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani tambak, pekebun, maupun dalam bentuk pertanian lainnya. Namun, tidak semua dari mereka memiliki lahan pribadi untuk digarap. Banyak yang bekerja pada orang lain untuk membantu mengelola lahan padi. Bekerja hanya saat ada permintaan bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Mereka harus mencari cara agar tenaga mereka selalu dibutuhkan, terutama mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan pendapatan yang tidak menentu, yang memaksa mereka bekerja lebih keras.

Peningkatan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong yang membuat mereka siap melakukan pekerjaan apa pun selama tidak melanggar aturan, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Ini termasuk menjadi buruh panen padi saat musim panen tiba, seperti yang dilakukan oleh para buruh di Kelurahan Lanrisang. Selain menjadi buruh panen, mereka juga sering mencari pekerjaan tambahan seperti buruh bangunan atau pekerja serabutan untuk memastikan pendapatan mereka cukup. Tekanan ekonomi yang terus meningkat membuat mereka harus lebih kreatif dan fleksibel dalam mencari peluang kerja, sehingga kehidupan keluarga mereka bisa tetap terjamin. Dalam kondisi ini, solidaritas antarwarga dan kerjasama komunitas menjadi sangat penting untuk saling mendukung dan membantu satu sama warga di Kelurahan Lanrisang ini.

Sektor perkebunan dan pertanian memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional. Banyak penduduk Indonesia yang mengandalkan sektor ini, baik untuk mata pencaharian sehari-hari maupun sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi. Selain menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi jutaan orang, sektor ini juga menyuplai kebutuhan pangan domestik dan bahan baku industri. Oleh karena itu, keberhasilan dan keberlanjutan sektor perkebunan dan pertanian sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus mendukung dan mengembangkan sektor ini untuk memastikan kontribusinya yang optimal terhadap ekonomi nasional. Selain itu, sektor perkebunan dan pertanian juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.<sup>5</sup>

Dengan semakin majunya teknologi, sektor pertanian dan perkebunan dapat terus berkembang dan meningkatkan produktivitasnya. Inovasi-inovasi seperti penggunaan mesin panen otomatis, teknik budidaya yang lebih efisien, dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pertanian, semakin memudahkan para petani dalam mengelola lahan mereka. Pemerintah juga terus mendorong modernisasi pertanian melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.

Oleh karena itu, pengembangan sektor perkebunan dan pertanian harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan menjaga dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian, Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Suci Amalia, 'Analisis Sektor Perkebunan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Pesawaran)' (UIN Raden Intan Lampung, 2017) h 3.

<sup>6</sup>Ayu Rahma and Ahmad Yusuf, *Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Kajian Sosiologi* (guedia, 2022). h. 11

Sebagian besar petani pemilik lahan sawah memanfaatkan jasa dari combine harvester atau *oto passangking* untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan gabah petani. Bisnis pemanenan menggunakan combine harvester merupakan salah satu bentuk kerjasama antara petani dan pemilik *oto passangking*. Dalam hal pengupahan, terdapat berbagai jenis bentuk pembayaran (akad) dalam transaksi ini, yang bisa berupa uang atau barang seperti gabah. Tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

Istilah "dua belas potong satu" merujuk pada sistem pengupahan yang umum digunakan oleh warga Kelurahan Lanrisang. Dalam praktiknya, pemilik mesin panen dibayar dengan hasil panen berupa biji padi atau gabah. Pembayaran dilakukan berdasarkan sistem pembagian sebelas potong satu, di mana jika suatu panen menghasilkan sebelas karung gabah, dua belas karung diperuntukkan bagi pemilik sawah, sedangkan satu karung diberikan kepada para buruh. Setiap kali musim panen tiba, pemilik sawah mencari tenaga kerja untuk membantu proses pemanenan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini sering disebut dengan sebutan "*mappassangking*". Sistem ini tidak hanya memastikan bahwa proses panen berjalan lancar, tetapi juga memberikan kepastian bagi para buruh mengenai imbalan mereka. Dengan adanya sistem ini, hubungan kerja antara pemilik sawah dan buruh menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepuasan kedua belah pihak selama musim panen. Orang-orang biasa menyebutnya dengan sebutan "*Mappassangking*".

Sistem upah "dua belas potong satu" telah diterapkan selama beberapa tahun dan kini telah menjadi adat serta tradisi panen di daerah tersebut. Akibatnya, para buruh tidak memiliki kepastian mengenai jumlah upah yang akan mereka terima, karena upah bergantung pada hasil panen. Ketidakpastian ini menjadi bagian dari sistem yang sudah lama ada dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam bidang ekonomi, praktik pengupahan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Lanrisang biasanya berkaitan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi yang melibatkan penjualan manfaat dari suatu barang atau jasa. Sistem

*ijārah* memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pembayaran dan penggunaan jasa, serta memungkinkan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Di saat proses panen tiba, para buruh pemanen padi tersebut biasanya mengisi bagian karungnya dengan full atau karung padi miliknya diisi sampai padat. Isi dari karung gabah pemilik sawah berbeda berat timbangan dengan pemilik mobil pemanen padi tersebut. Pemilik sawah rata-rata memiliki berat dalam satu karungnya 105 kg/110kg, berbeda dengan karung padi milik buruh panen rata-rata memiliki berat 115 kg sampai 1125 kg. Itulah yang membedakan isi dari karung pemilik sawah dan upah dari buruh mesin pemanen padi. Dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Pada Alat Panen Padi Studi Kasus Kelurahan Lanrisang)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pengupahan mesin pemanen padi Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengupahan buruh panen padi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan mesin pemanen padi Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengupahan buruh panen padi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

## **D. Kegunaan Penelitian**


1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang transaksi yang diatur oleh Hukum

Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan hukum yang mampu membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi serta meningkatkan pemahaman tentang cara bertransaksi yang benar dan sesuai syariat di dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dalam studi hukum Islam, terutama dalam bidang fiqh muamalah.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik pengupahan pada mesin pemanen padi atau combine harvester bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kelurahan Lanrisang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam sebuah studi, penelitian sebelumnya sangat penting. Meninjau penelitian sebelumnya membantu memahami bagaimana subjek yang akan diteliti berhubungan satu sama lain dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga mencegah penelitian diulang dan diharapkan memberikan ide atau informasi baru tentang subjek yang akan diteliti. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemananen Padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang adalah judul penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Feri Ramadhan pada tahun 2023 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi Kombinasi (Studi Kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)."<sup>7</sup> Salah satu masalah yang diangkat adalah wanprestasi dalam proses produksi yang melibatkan alat panen padi kombinasi. Kondisi sawah yang terlalu dalam menyebabkan masalah ini. Alat panen padi Combine Harvester sering mengalami kerusakan atau gangguan. Akibatnya, alat tersebut menjadi sulit untuk dioperasikan dan sering mengalami kerusakan yang signifikan. Ini tidak hanya menghambat proses panen, tetapi juga mempengaruhi aspek pengupahan. Dalam kasus di mana alat panen padi Combine Harvester mengalami kerusakan atau gangguan sehingga proses pemanenan padi pada satu petak sawah seluas 1400 meter persegi belum selesai, pemilik alat tidak akan menerima kompensasi apa pun. Hal ini tentu sangat merugikan pemilik mesin panen padi Combine Harvester, karena mereka tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga harus menanggung biaya perbaikan mesin yang cukup tinggi. Situasi ini memperlihatkan pentingnya evaluasi

---

<sup>7</sup>Feri Ramadhan, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)*' (IAIN Ponorogo, 2023).

kondisi lahan sebelum penggunaan alat dan perlunya perjanjian yang adil dalam aspek pengupahan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamannya ialah sama-sama meneliti mengenai alat mesin pemanen padi, dan adapun perbedaannya yaitu ketika terjadi kerusakan pada saat pengerjaannya maka pengupahannya hangus atau tidak mendapatkan upah sama sekali sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan berat timbangan upah mesin pemanen padi dan pemilik mesin pemanen padi.

*Kedua*, Skripsi dari yang ditulis oleh Fifi Harianti pada tahun 2020 dengan judul “Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang”(Studi Kasus Kecamatan Lanrisang Kelurahan Lanrisang Desa Lerang).<sup>8</sup> Adapun masalah yang diangkat adalah Sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi ditentukan berdasarkan kebijakan pemilik mobil, bisa per hari, mingguan, atau bulanan. Namun, sistem pengupahan ini Seringkali, pembagian upah tidak merata. Sebagai contoh, upah pekerja yang bertanggung jawab mengoperasikan mesin atau menjadi sopir mobil pemanen padi biasanya lebih tinggi daripada pekerja lainnya. Selain itu, jumlah pekerja yang ada pada mobil pemanen padi juga berbeda. biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lainnya. Jumlah pekerja pada mobil pemanen padi juga relatif sedikit, sekitar 5 hingga 8 orang, dengan tugas yang beragam. Upah yang diterima pekerja tergantung pada total pendapatan yang dihasilkan oleh mobil pemanen padi. Mengingat situasi ini, pemilik mesin pemanen padi perlu lebih memperhatikan keadilan dalam proses pembagian upah. Dimana saat menentukan upah, harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua pihak untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pembayaran upah harus dilakukan dengan adil dan seimbang.

---

<sup>8</sup>Fifi Harianti, ‘Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)’ (IAIN Parepare, 2020).



Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamannya ialah sama-sama meneliti mengenai alat mesin pemanen padi, dan adapun perbedaannya yaitu perbedaan upah pekerja mesin panen padi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan berat timbangan upah mesin pemanen padi dan pemilik mesin pemanen padi.

*Ketiga*, Skripsi dari yang ditulis oleh Vibriany Fitri pada tahun 2021 dengan judul “Dampak Combine Harvester Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh Tani” (Studi Kasus Di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan SombaOpu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan).<sup>9</sup> Masalah yang dibahas adalah bahwa sejak tahun 2012, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berusaha memfasilitasi kebutuhan mekanisasi pertanian pascapanen dengan memberikan bantuan teknologi combine harvester. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi kehilangan hasil panen. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi tujuan penanganan pascapanen, seperti mengurangi kehilangan. Hasil komoditas tanaman pangan bertujuan untuk mempertahankan mutu, memperpanjang masa simpan, dan meningkatkan daya saing komoditas tersebut. Kebijakan ini ditujukan untuk mengamankan hasil panen dan mempertahankan kualitasnya guna memperkuat ketahanan pangan serta mencapai kemandirian pangan nasional. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi combine harvester tidak selamanya berjalan dengan signifikan. Penggunaan teknologi ini tidak secara signifikan meningkatkan produktivitas. Selain itu, timbul masalah seperti hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak akan hal tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamannya ialah sama-sama meneliti mengenai alat mesin

---

<sup>9</sup>Vibriany Fitri, *Dampak Combine Harvester Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh Tani* (Studi Kasus di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)’ (Universitas Hasanuddin, 2021).



pemanen padi, dan adapun perbedaannya yaitu penggunaan mesin panen padi atau combine harvester hilangnyamata pencaharian masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan berat timbangan upah mesin pemanen padi dan pemilik mesin pemanen padi.

*Keempat*, Skripsi dari yang ditulis oleh Junia Mariasih pada tahun 2023 dengan judul “Sistem Upah Jasa Combine Harvester Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Rajawaitu Utara Kabupaten Mesuji)”<sup>10</sup> Adapun masalah yang diangkat adalah Pada umumnya, hampir semua sistem pengupahan di Rawajitu diterapkan dengan cara yang serupa. Pemilik sawah membayar pemilik combine harvester dengan hasil panen padi, di mana pemilik combine dapat memilih padi atau gabah yang diinginkan setelah berkonsultasi dengan pemilik sawah. Adapun permasalahan yang didapat biasanya terdapat perbedaan gaji atau upah dari buruh mesin combine harvester . Misalnya, pekerja yang bertugas sebagai supir dari mesin pemanen padi dan agen menerima upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja biasa. Sistem pengupahan ini bergantung pada ketentuan dan kebijakan pemilik mesin pemanen padi, apakah upah dibayarkan harian, mingguan, atau bulanan, yang berarti pembayaran upah tidak langsung dilakukan setelah pekerjaan selesai. Pekerja harus menunggu hasil penjualan padi untuk menerima upahnya, padahal dalam pelaksanaan pembayaran upah harus diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Dalam Islam menganjurkan bahwa upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan selesai. Jadi sudah tidak ada yang ragu, akan tetapi ada beberapa yang terkadang mengeluh karena tidak rajin dan cara pengambilan upahnya kurang baik karena secara tidak sama dengan isi dalam karung dari pemilik sawah dengan pemilik combine, pemilik combine akan memilih lebih banyak dantidak meminta persetujuan lebih dahulu dari pemilik sawah padahal disitu ada pemilik sawah tersebut. Namun, harusnya pemilik

---

<sup>10</sup> Mariasih, Junia. *Sistem Upah Jasa Combine Harvester Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)*. Diss. IAIN Metro, 2023.

combine ini izin terlebih dahulu dan melakukan kesepakatan jangan asal ambil saja dan memberitahu kepada supir combine agar lebih rajin lagi karena sayang kalau padinya terlindas oleh ban combine itu, walaupun sedikit kalau dikumpulkan akan menjadi banyak, memang akan untung bagi pemilik combine tapi akan rugi bagi para pemilik lahan (Sawah).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun kesamannya ialah sama-sama meneliti mengenai alat mesin pemanen padi, dan adapun perbedaannya yaitu perbedaan gaji antara pekerja, supir, dan agen yang berbeda sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan berat timbangan upah mesin pemanen padi dan pemilik mesin pemanen padi.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Akad**

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti. Perjanjian atau kontrak yang tercatat dikenal sebagai akad. Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fikih Sunnah" mendefinisikan Akad dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dan kesepakatan. Adapun definisi lain menyebutkan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan berdampak pada objek perikatan. Ijab merupakan pernyataan atau ungkapan kesepakatan sebuah transaksi atau akad, Sementara itu, kabul adalah pernyataan dari pemberian pihak kedua untuk menyempurnakan akad perjanjian tersebut. Dalam Islam, setiap perjanjian yang melibatkan berbagai pihak atau lebih harus sejalan dan sesuai dengan syariat.. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diberkahi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, setiap akad yang dilakukan akan memberikan keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), h. 146

Dalam domain hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada perjanjian, yaitu akad (*alaqdu*) dan janji (*alahdu*). Dalam konteks bahasa arab, “*alaqdu*” diartikan sebagai “ikatan yang mengikat”. Gemala Dewi dalam bukunya tentang hukum perikatan dalam Islam di Indonesia, Abdoerraoef menjelaskan bahwa suatu perikatan (*alaqdu*) terwujud melalui tiga tahap.<sup>12</sup>

- a. *Allahdu* (perjanjian), Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3):76, yakni pernyataan seseorang mengenai keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang tidak terkait dengan kehendak orang lain. Janji ini, sesuai dengan firman Allah swt, memberikan kewajiban kepada orang yang mengucapkannya untuk mematuhi komitmennya.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua terkait dengan melakukan atau tidak melakukan suatu hal sebagai respons terhadap janji yang telah diberikan oleh pihak pertama
- c. Jika kedua jenis janji ini dijalankan oleh paara pihak, maka akan muncul apa yang dikenal sebagai “*aqdu*”. Setelah pelaksanaan perjanjian ini, hubungan yang mengikat antara kedua pihak tidak lagi disebut sebagai perjanjian (*alahdu*), melainkan menjadi perikatan (*alaqdu*).

Pada prinsipnya, tata cara perikatan dalam Hukum Islam tidak berbeda dengan prosedur perikatan dalam Hukum perdata. Menurut Kode Hukum Perdata, perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara dua individuatau kelompok, di mana pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. “Namun, pasal 1313 Kode Hukum Perdata menjelaskan perjanjian sebagai “suatu tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih individu lainnya.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018). h. 44

<sup>13</sup> Sarvika Hasmi, ‘Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) h 38.

Proses perikatan dalam Hukum Perdata memiliki perbedaan dengan proses perikatan dalam Hukum Islam pada saat tahap perjanjian. Dalam konteks perikatan Islam, janji yang diberikan oleh pihak pertama berdiri sendiri tanpa keterkaitan langsung dengan janji pihak kedua. Oleh karena itu, proses perikatan ini melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, yang menjadi pemicu terbentuknya perikatan menurut Hukum Perdata.

#### a. Dasar Hukum Akad

##### 1) *Ilahiah*

Prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh kegiatan bermuamalat, termasuk dalam konteks perikatan.<sup>14</sup> Penegasan ini ditemukan dalam Q.S. Al-Hadid/57:4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit berlapis tujuh dan bumi yang luas, yakni seluruh alam semesta, dalam enam hari atau periode. Kemudian, Dia bersemayam di atas Arsy, yang berarti Dia menguasai dan mengatur seluruh ciptaan-Nya agar berfungsi sesuai kehendak-

<sup>14</sup> Rahmani Timorita Yulianti, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah’, *La\_Riba*, 2.1 (2008), h 97.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2018. h. 538

Nya. Jangan mengira bahwa setelah menciptakan alam semesta, Dia mengabaikannya atau tidak lagi mengetahui keadaan ciptaan-Nya. Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin.<sup>16</sup>

2) Kebebasan (*AlHurriyah*)

Dalam kerangka Islam, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut.<sup>17</sup>

3) Persamaan atau Kesetaraan (*AlMusawah*)

Prinsip kesetaraan atau persamaan dijadikan landasan oleh para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam perikatan tersebut.

4) Keadilan (*AlAdalah*)

Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang lain. Dalam konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai seimbangannya kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

5) Kerelaan (*AlRidho*)

Allah swt dalam ayat 29 Surah An-Nisa menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati secara sukarela diantara kalian. “Petunjuk ini terkait dengan prinsip kerelaan dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, karena Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian.

6) Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Demi memastikan keuntungan bersama dan dampak positif bagi masyarakat setempat, kejujuran menjadi kunci yang harus diperhatikan

<sup>16</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol. 14. h 11-12

<sup>17</sup> Muh In'amuzzahidin, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017), h 260.

oleh para pihak selama melibatkan diri dalam perjanjian. Tindakan tidak jujur dalam konteks perikatan tidak dibenarkan dalam ajaran islam, karena dapat mengakibatkan potensi bahay terhadap kehidupan orang lain.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Subjek perikatan (*alaqdain*), lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan entitas lain.
- 2) Obyek perikatan (*mahallulaqd*), yaitu objek atau benda yang terkait juga merupakan elemen penting. Mahalul aqd, atau sahnya suatu perjanjian, membutuhkan persyaratan tertentu:
  - a) Ketika perjanjian dilaksanakan, objek perjanjian sudah ada. Jika suatu perjanjian tidak memiliki objek, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Hal ini dikarenakan sebab hukum dan konsekuensi hukum tidak dapat berdasarkan pada sesuatu yang belum ada.
  - b) Prinsip syariah mengakui dan memberikan legitimasi terhadap tujuan perikatan. Intinya, syariah menetapkan bahwa benda yang menjadi perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Barang-barang yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci seperti darah, babi, minuman keras, atau bangkai, dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

---

<sup>18</sup> Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *'Fiqh Muamalat'*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010). h. 55

- c) Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dan memiliki kejelasan. Aqid harus mengetahui dan memahami objek perikatan secara tegas. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak. Ketika objek berupa benda, kejelasan mengenai bentuk, fungsi, dan keadaan objek harus diungkap secara transparan. Jika objek perjanjian berupa jasa, penting bahwa kemampuan pelaksana memiliki kejelasan dan keahlian di bidang yang terkait.
- d) Barang yang dijanjikan dapat diterima atau diserahkan pada waktu yang telah disepakati atau saat akad terjadi, penyerahan barang yang terlibat dalam perjanjian dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penyerahan objek perjanjian bagi pihak kedua, disarankan agar objek perjanjian berada dibawah kendali pihak pertama. Dalam konteks kesepakatan yang telah terbentuk, pihak pertama diharapkan untuk melakukan tindakan atau memberikan jasa yang dianggap memenuhi persetujuan pihak kedua.<sup>19</sup>
- 3) Tujuan perikatan (*maudhul aqd*) tujuan suatu perjanjian dan hukum yang disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. Dalam Al-Qur'ana dan hadits Nabi Muhammad saw. Allah swt secara jelas menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh berpendapat bahwa pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah jika tidak memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah. Untuk menganggap tujuan suatu akad sebagai sah dan berdampak hukum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
- a. Tujuan akad tidak boleh menjadi suatu kewajiban yang sudah ada bagi para pihak tanpa adanya akad;

---

<sup>19</sup> Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h 383.



- b. Tujuan harus tetap relevan dan berlaku hingga akad selesai dilaksanakan dan;
  - c. Tujuan tersebut harus mendapat pengakuan dari segi syariah.<sup>20</sup>
- 4) Ijab dan Qabul (*sighat alaqd*) *Sighat alaqd* adalah suatu istilah yang umum digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal sebagai ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul terjadi ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak pertama.<sup>21</sup>

Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut, yaitu:

- a. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah, sebagaimana yang telah disetujui oleh dasar hukum, dianggap tidak sah dan tidak dapat dibatalkan. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw, dan hadis dari Jabir bin Abdullah Ra, Imam Bukhori menyatakan dalam kitab Syurutuhum Bainahum, "Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitab terdapat dalam Kitab Allah (Hukum Allah) dianggap tidak sah, meskipun sejumlah besar syarat disertakan."
- b. Setiap individu harus memberikan persetujuan dan memiliki pilihan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala transaksi harus diselenggarakan berdasarkan ridho atau kesepakatan antar pihak, surah An-Nisa ayat 29 menegaskan. " Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengonsumsi harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), h. 28

<sup>21</sup> Novi Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), h 6.



persetujuan bersama diantara kamu.” Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Penyayang kepadamu.

- c. Keharusan untuk kesederhanaan dan kemudahan pemahaman merupakan hal yang penting. Mengurangi potensi kesalahpahaman dapat tercapai melalui transaksi yang jelas.<sup>22</sup>

#### 1. Unsur-unsur akad

Dalam konteks hukum ijab, unsur-unsur akad melibatkan pernyataan oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan suatu tindakan.<sup>23</sup> *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya.

##### a. Dibenarkan oleh syara’

Perjanjian yang mencakup unsur riba atau melibatkan objek yang tidak halal akan menyebabkan menjadi tidak sah.

##### b. Mempunyai akibat hukum terhadap objek perjanjian, membawa hak dan kewajiban yang mengikat mereka.

##### c. Pertalian antara *ijab* dan *qabul*

#### Hak dan kewajiban para pihak

##### 1. Hak

Dalam konteks bahasa, kekuasaan yang benar terhadap suatu hal atau kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

##### 2. Kewajiban

Kewajiban merupakan hasil hukum dari suatu akad, yang dapat diartikan sebagai iltizam. iltizam, pada dasarnya, adalah konsekuensi hukum yang mewajibkan seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam berbagai situasi, hukum islam menyediakan beberapa metode untuk memenuhi iltizam, termasuk:

<sup>22</sup> Eka Nuraini Rachmawati, ‘Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia’, *Al-’Adalah*, 12.2 (2017), h. 795

<sup>23</sup> H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019). h. 94

- a) *Hawalah*, yang artinya memindahkan perhatian. Dalam keadaan seperti ini, pembayaran hutang harus dilakukan kepada individu atau pihak lain. Sebagai contoh, jika pembeli melakukan pembayaran kepada pihak lain, pihak tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menagih atau mengurangi pembayaran secara langsung.
- b) *Kafalah*, atau sering disebut sebagai *collecting, guarantee, and liability*, merujuk kepada jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pihak ketiga atau yang ditanggung akan memenuhi kewajibannya. Ini merupakan contoh dari proses pengalihan iltizam
- c) *Taqashi*, terjadi ketika seseorang yang memiliki utang tidak dapat menagih piutangnya karena dia sendiri memiliki utang kepada orang yang sebelumnya berutang padanya. Dalam situasi semacam ini, masing-masing dari mereka terbebani dengan tanggung jawabnya sendiri.

### 3. Berakhirnya akad

Suatu akad dianggap berakhir setelah mencapai tujuan, baik itu karena berakhirnya waktu atau karena pembatalan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan fasakh melibatkan beberapa situasi, seperti:

- a) Pembatalan (*fasakh*) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti barang yang tidak jelas dijual.
- b) Kiyar, apakah itu kiyar majelis, aib, syarat, atau tadlis, dapat menjadi alasan fasakh.
- c) Salah satu pihak, dengan persetujuan pihak lain, dapat membatalkan perjanjian karena tidak puas dengan perjanjian baru.

- d) Ketidakenuhan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian oleh salah satu pihak.
- e) Berakhirnya waktu yang tidak dapat diperpanjang lagi.
- f) Tidak mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- g) Kematian salah satu pihak juga dapat menjadi penyebab *fasakh*.<sup>24</sup>

## 2. Teori (*Al-Ijarah*)

### a. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak atau sewa di mana salah satu pihak penyedia barang atau jasa kepada pihak lainnya dengan upah atau pembayaran tertentu. Adapun *Ijarah* bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari seperti menyewa properti, kendaraan, atau peralatan, maupun dalam berbentuk jasa, seperti tenaga kerja. Akad *ijarah* memiliki arti yang sama dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra'*. Umat Islam percaya bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat untuk menanam kebaikan demi kehidupan akhirat nanti) yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di akhirat kelak.

Menurut kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abad, secara bahasa *ijarah* berarti jual beli manfaat. *Ijarah* adalah bentuk dasar (*masdar*) yang memiliki makna serupa dengan kata *al-ajr*, yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, secara etimologis, *ijarah* bermakna imbalan atas suatu perbuatan. Sementara itu, dalam kitab *Maqayis al-Lughah*, disebutkan bahwa arti *ijarah* secara bahasa mengacu pada salah satu rukunnya, yaitu *ujrah*, yang merupakan imbalan atas pekerjaan.<sup>25</sup> Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

Q.S. Al-Imran/ 3:195

<sup>24</sup> Zumrotul Wahidah, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim*, 3.2 (2020), h 23.

<sup>25</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 2.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ... (١٩٥)

Terjemahannya:

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu...”<sup>26</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, yaitu perpaduan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan, tidak memiliki perbedaan dalam hal kemanusiaan dan derajat. Oleh karena itu, Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing atas amal kebaikan yang sama. Penekanan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat dijunjung tinggi, terutama dalam hal pahala dan balasan atas perbuatan baik. Dengan demikian, setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan penghargaan yang setara dari Allah atas amal kebaikan yang mereka lakukan. Ini menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam konteks spiritual dan moral.<sup>27</sup>

a) Syarat Al-‘ijarah

terkait dengan syarat-syarat ijarah M. Ali Hasan menjelaskan, sangat gamblang, diantaranya ialah:

1. Syarat Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal, sesuai dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali. Oleh karena itu, jika seseorang belum mencapai usia baligh atau tidak memiliki akal sehat, seperti anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa, melakukan penyewaan hartanya atau dirinya sebagai

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018, h. 72.

<sup>27</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 317

pekerja (baik tenaga maupun ilmu dapat disewa), maka ijarah tersebut dianggap tidak sah. Namun, Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan berbeda, di mana mereka berpendapat bahwa individu yang melakukan akad tidak perlu mencapai usia baligh; anak yang telah mencapai tingkat kedewasaan (*mumayiz*) juga diperbolehkan melakukan akad ijarah selama ada persetujuan dari walinya.

2. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus menyetujui dan saling rela untuk melaksanakan suatu akad ijarah. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad itu tidak sah..
3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus dijelaskan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari jika manfaatnya tidak jelas. Jika manfaat tersebut tidak diuraikan dengan baik, jika terjadi demikian maka akad ijarah dianggap tidak sah..
4. Objek *ijarah* harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa cacat. Karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewa sesuatu yang tidak bisa diserahkan atau dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Sebagai contoh, sebuah rumah harus dalam kondisi siap pakai. Penyewa memiliki hak untuk melanjutkan akad tersebut atau tidak. Jika rumah atau toko disewa oleh orang lain, maka setelah masa sewanya berakhir, baru bisa disewakan kepada pihak lain. Penting juga untuk memastikan bahwa objek ijarah berada dalam kondisi yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan penyewa selama periode sewa. Jika tidak, akad *ijarah* bisa dianggap tidak sah.
5. Objek *ijarah* haruslah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menggaji tukang sihir, menyewa orang untuk melakukan pembunuhan (seperti pembunuh bayaran), atau menyewakan rumah

untuk aktivitas yang dilarang seperti perjudian atau prostitusi. Selain itu, tidak diperbolehkan juga menyewakan rumah kepada non-Muslim untuk digunakan sebagai tempat ibadah mereka. Penting untuk memastikan bahwa semua objek *ijarah* dan aktivitas yang terkait sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar akad tetap sah dan bermanfaat.<sup>28</sup>

#### b) Rukun Ijarah

##### 1. Orang yang berakad (*Aqid*)

Setiap individu yang terlibat dalam akad terdiri dari dua pihak, yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyediakan pekerjaan dari orang tersebut, kemudian memberikan gaji atau upah, sedangkan *Musta'jir* adalah terdapat orang yang menerima gaji atau upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau menyewa sesuatu. Bagi kedua pihak, *Mu'jir* dan *Musta'jir*, terdapat dua syarat utama: pertama, mereka harus memahami manfaat dari barang yang menjadi objek akad untuk mencegah terjadinya perselisihan; kedua, mereka harus berakal, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk."

##### 2. Upah (*Ujroh*)

Upah ialah gaji yang diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan dari orang yang telah mempekerjakannya.<sup>29</sup>

#### c) Jenis *Ijarah*

*Ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi (2) macam, yaitu:

1. *Ijarah* yang berkaitan dengan manfaat melibatkan penyewaan barang atau benda yang memiliki kegunaan tertentu. Contohnya

<sup>28</sup>Hasan Akhmad Farroh, '*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*' (Malang: UIN Maliki Press, 2018).h. 53.

<sup>29</sup> Hasan Akhmad Farroh. '*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*' h. 53-55.

termasuk sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, atau lahan kosong yang dibangun untuk pertokoan. Dalam konteks ini, objek sewa harus menawarkan manfaat yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang menyewanya. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari barang yang disewakan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang telah disetujui dalam akad ijarah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah potensi perselisihan terkait penggunaan barang selama periode sewa.

2. *Ijarah* yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan penyewaan jasa seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Jenis *ijarah* ini sah selama pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Contoh pekerjaan ini termasuk tukang jahit, tukang atau kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* dalam konteks pekerjaan dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, *ijarah* bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an atau pembantu rumah tangga; kedua, *ijarah* dalam bentuk kerja sama, di mana individu atau kelompok menjual jasa mereka untuk kepentingan umum, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, atau tukang jahit.<sup>30</sup>

### 3. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *Ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dan sebagai berikut:

a. Q.S Al-Talaq/65:6:

... فَإِنْ أَجُورَهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ...

<sup>30</sup>Abu Azam Al Hadi, 'Fikih Muamalah Kontemporer' (Rajawali pers, 2017). h. 84.



Terjemahnya:

“Jika mereka menyusuhkan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>31</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut mengajarkan agar kalian menempatkan mereka di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian, tanpa menyusahkan atau mempersempit ruang gerak mereka. Jika mereka dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah sampai mereka melahirkan. Setelah melahirkan, jika mereka menyusui anak kalian, berikanlah upah yang layak kepada mereka. Kalian harus saling toleran dan tidak bersikap keras kepala. Jika salah satu pihak menunjukkan sikap kikir atau keras kepala, maka wanita lain selain ibu yang diceraikan boleh menyusui anak tersebut untuk pihak ayah..<sup>32</sup>

Q.S Al-Qasas/28:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”<sup>33</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Ibn Taimiyah dalam bukunya *as-Siyasah asy-Syar‘iyyah*. Ibn Taimiyah dan ucapan Penguasa Mesir saat memilih dan mengangkat Nabi Yusuf AS mengacu pada kekuatan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bidang apa yang akan ditugaskan kepada individu yang dipilih. Selain itu, kepercayaan yang dimaksud melibatkan integritas pribadi, di

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 559

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" Vol.14. h.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 388



mana seseorang harus memiliki sifat amanah, menyadari bahwa apa yang ada dalam tangannya bukanlah milik pribadi, melainkan milik pemberi amanat. Dengan demikian, individu tersebut harus menjaga dan siap mengembalikannya jika diminta kembali.<sup>34</sup>

b. Al-Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”(HR. Ibnu Majah) No.937.<sup>35</sup>

adapun hadits yang kedua:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

Artinya:

“Dari Ibn’ Abbas R.A. Ia berkata: Nabi saw berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhamnya, niscaya ia tidak akan memberikan upah kepadanya” (H.R. Bukhari).<sup>36</sup>

Hadis tersebut menekankan pentingnya membayar upah pekerja segera setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak menundanya. Artinya, jika kamu mempekerjakan seseorang, bayarkanlah upahnya tepat waktu tanpa menunda-nunda, karena menunda pembayaran berarti menahan hak orang lain dan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Jika perjanjian menyebutkan bahwa upah dibayar setelah setiap pekerjaan selesai, maka pastikan untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan tersebut. Begitu pula, jika upah

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*(Vol .10 2002). h. 334

<sup>35</sup>Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

<sup>36</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007). h. 240

harus dibayar mingguan, bulanan, atau sesuai dengan periode yang telah disepakati, maka penting untuk membayar hak tersebut tepat waktu. Keterlambatan dalam pembayaran upah tidak hanya merugikan pekerja tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam transaksi. Dengan mematuhi ketentuan ini, kita menjaga hubungan kerja yang adil dan menghindari potensi konflik atau ketidakpuasan dari pihak pekerja.

#### 4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

- a) *ijarah* adalah jenis akad *lāzim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *Fasakh*, atau pembatalan akad, dapat terjadi pada salah satu pihak dalam *ijarah*, karena *ijarah* adalah bentuk akad pertukaran. Namun, *fasakh* hanya berlaku jika terdapat kondisi tertentu yang mengharuskannya. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir dalam beberapa situasi, seperti ketika objek yang disewakan hilang atau mengalami kerusakan. Contohnya termasuk jika rumah yang disewakan terbakar atau runtuh, atau jika pakaian yang dijahit hilang. Dalam kasus-kasus seperti ini, akad *ijarah* dianggap selesai karena objek yang menjadi dasar akad tidak lagi tersedia atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- b) Akad *ijarah* berakhir ketika tenggat waktu yang disepakati telah selesai. Jika objek sewa adalah sebuah rumah, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah masa sewa berakhir. Sebaliknya, jika yang disewakan adalah jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* dianggap batal jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia, dan hak serta kewajiban dalam akad tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Namun, menurut pandangan jumhur ulama, akad *ijarah* tetap berlaku setelah kematian salah satu pihak karena hak-hak dan manfaat dari akad dapat

diwariskan kepada ahli waris. Akad ijarah dianggap serupa dengan jual beli dalam hal mengikat kedua belah pihak, di mana kewajiban dan hak dalam akad tetap berlaku dan dapat diteruskan kepada ahli waris.

- d) Jika salah satu pihak mengalami udzur atau hambatan yang membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akad ijarah dianggap batal. Misalnya, jika rumah yang disewakan disita oleh negara karena utang yang menumpuk, maka akad ijarah tersebut menjadi tidak berlaku. Udzur yang dapat membatalkan akad ijarah meliputi kondisi di mana salah satu pihak jatuh dalam keadaan muflis (bangkrut) atau jika penyewa berpindah tempat. Contohnya, jika seseorang dipekerjakan untuk menggali sumur di sebuah desa dan sebelum pekerjaan selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain, maka akad ijarah tersebut batal. Selain itu, apabila terjadi keadaan darurat atau *force majeure* yang menghalangi pelaksanaan akad, seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah yang mendadak, akad ijarah juga dapat dianggap batal. Dalam semua kasus ini, penting bagi kedua belah pihak untuk mendiskusikan dan menyepakati solusi yang adil untuk menyelesaikan akad yang terpengaruh oleh udzur tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Teori Laba (Saro)

#### A. Pengertian Laba

Pengertian laba Secara operasional, laba diartikan sebagai selisih antara pendapatan yang diperoleh dari transaksi selama satu periode dan biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut. Menurut Harahap, laba adalah "kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi." Dalam bahasa dan konteks Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama fiqh, laba dapat disimpulkan sebagai penambahan pada modal pokok perdagangan atau tambahan nilai yang dihasilkan dari aktivitas barter atau

<sup>37</sup> Lubis, Suhrawandi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 162.

ekspedisi dagang. Laba mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis dan merupakan indikator utama dari kesehatan finansial sebuah usaha. Oleh karena itu, laba tidak hanya penting untuk menilai performa keuangan, tetapi juga untuk mengambil keputusan strategis dalam bisnis. Laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk reinvestasi, pembayaran dividen, atau sebagai cadangan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Laba berfungsi sebagai alat prediktif yang membantu dalam menentukan laba di masa depan serta peristiwa ekonomi yang akan datang. Data laba dari masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai saat ini, terbukti bermanfaat untuk memproyeksikan nilai di masa mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba rutin dan hasil nonoperasional, seperti keuntungan dan kerugian luar biasa, yang bersama-sama membentuk laba bersih. Laba juga dapat dianggap sebagai ukuran efisiensi, menggambarkan bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Selain itu, laba menjadi indikator kepemimpinan (stewardship) yang mencerminkan bagaimana manajemen menjalankan operasional perusahaan dengan efisien..<sup>38</sup>

#### B. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan Laba

Asal Mencari keuntungan secara umum diperbolehkan dalam syariat, kecuali jika cara yang digunakan melanggar prinsip-prinsip yang mempengaruhi keabsahan dan kehalalan transaksi bisnis. Laba atau keuntungan adalah selisih antara harga jual barang dan harga belinya, setelah memperhitungkan biaya operasional terkait perdagangan. Laba merupakan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai dari proses transaksi jual beli. Keuntungan ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai indikator

---

<sup>38</sup> Epri Ayu Hapsari, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba (Studi Kasus: Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001 Sampai Dengan 2005)' (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007).

efektivitas strategi bisnis dan manajemen. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, para pelaku bisnis dapat memastikan bahwa pencapaian laba dilakukan secara etis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga integritas dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.. Di dalam al-Qur‘ān surat an-Nisā ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>39</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah menurut Quraish Shihab Ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa Allah SWT melarang aktivitas perdagangan yang melibatkan pengambilan hak orang lain secara tidak sah menurut hukum Islam. Transaksi dengan orang lain harus berdasarkan kerelaan dan keikhlasan dari semua pihak, serta mematuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Penting untuk memastikan bahwa semua perjanjian dan kesepakatan dalam transaksi dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari sengketa di masa depan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, tidak hanya hak setiap pihak dapat terlindungi, tetapi juga hubungan bisnis akan berlangsung dengan integritas dan saling menghormati. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis berkontribusi pada keadilan sosial dan keberkahan dalam usaha, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan etis.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Selain itu, prinsip ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek muamalah. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus memastikan bahwa segala persyaratan dan kesepakatan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak hanya sah di mata manusia, tetapi juga mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT. Lebih jauh lagi, dalam praktik bermuamalah, menjaga hak-hak orang lain dan menghindari segala bentuk ketidakadilan merupakan refleksi dari akhlak yang baik dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketika para pelaku transaksi mematuhi prinsip-prinsip ini, mereka turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Ini sesuai dengan tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok (maqashid syariah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, para pelaku bisnis dan masyarakat luas dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan produktif, di mana setiap individu merasa aman dan dihargai dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.<sup>40</sup> Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 282 turun setelah hijrah dimana diperintahkan untuk menuliskan hutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ لَكُمْ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 411.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

Dalam Tafsir Al-Mishbah menurut Quraish Shihab Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah untuk bersedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung orang yang memiliki atau mengumpulkan harta. Namun, kesan tersebut dapat dihapuskan melalui ayat ini, yang mengarahkan agar harta dipelihara dengan menulis dan menyaksikan transaksi hutang-piutang, meskipun jumlahnya kecil. Jika kesan tersebut benar, tentu tidak akan ada perintah yang begitu rinci mengenai penulisan dan pemeliharaan hutang-piutang. Sebaliknya, ayat sebelumnya memberikan nasihat Ilahi kepada pemilik utang untuk tidak menuntut pembayaran dari orang yang sedang menghadapi kesulitan. Nasihat ini dilanjutkan dengan ayat ini, yang menekankan pentingnya menulis transaksi hutang-piutang untuk menjaga harta dan mencegah kesalahpahaman, serta memberikan tuntunan terkait hal tersebut.<sup>42</sup>

#### C. Batasan Laba Pada Transaksi Jual Beli

Perlu dibedakan antara penjual yang menjual dalam jumlah kecil (eceran) dan penjual yang menjual dalam jumlah besar (grosir), serta antara modal kecil dan modal besar; karena keuntungan kecil bagi pemilik modal besar sudah cukup memadai. Selain itu, perbedaan juga harus diperhatikan antara penjual yang melakukan transaksi secara tunai dengan penjual yang menawarkan kredit. Umumnya, penjualan tunai akan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil, sementara penjualan dengan sistem kredit biasanya memiliki margin laba yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh risiko tambahan, seperti kemungkinan pembeli mengalami kesulitan keuangan, menunda-nunda pembayaran, atau bahkan kehilangan barang karena kerusakan atau kehilangan selama periode pembayaran. Risiko ini menjadi lebih signifikan jika barang mengalami kerusakan sebelum pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk mempertimbangkan jenis transaksi dan risiko yang terkait dalam menentukan strategi harga dan keuntungan. Penjual harus menilai

---

<sup>42</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol.1. h. 282.



dengan cermat antara memilih sistem tunai atau kredit berdasarkan jenis barang, jumlah transaksi, serta kondisi pasar. Dengan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini, penjual dapat memitigasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan secara lebih efektif, sambil menjaga keberlanjutan usaha dan kepuasan pelanggan.

Yusūf Qardhāwi mengatakan:

Mayoritas ulama telah mengizinkan adanya kenaikan harga ketika pembayaran ditunda dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sejak awal transaksi, dengan ketentuan dan batasan yang jelas bagi kedua belah pihak. Situasi ini berlawanan dengan jual beli salam, di mana barang dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.<sup>43</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi, Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang”. Adapun dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### **1) Praktik**

Praktik adalah tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah merencanakan dan menyusunnya sebelumnya.

#### **2) Pengupahan**

Pengupahan merujuk pada hak setiap pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan manusiawi. Penghasilan yang layak adalah pendapatan yang diperoleh pekerja dari hasil kerjanya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara wajar. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, “Apakah dalam laba ada batasan?”, Majalah Majma ‘Fiqh al-Islami, Tahun ke-2, Edisi ke IV.



makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, serta kesehatan dan jaminan hari tua.

### 3) Gabah

Gabah padi adalah istilah yang merujuk pada biji padi yang masih terbungkus oleh sekam atau kulit luar. Gabah merupakan hasil dari proses panen tanaman padi, di mana bulir-bulir padi dipisahkan dari batangnya. Sekam adalah lapisan pelindung keras yang melapisi biji padi dan harus dihilangkan melalui proses penggilingan untuk menghasilkan beras yang siap dikonsumsi. Gabah padi adalah bentuk awal dari padi sebelum melalui tahapan pengolahan lebih lanjut untuk dijadikan beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari.<sup>44</sup>

### 4) Pemilik Mesin Pemanen Padi

Pemilik mesin pemanen padi atau masyarakat sekitar menyebutnya *oto pasangking* atau *combine harvester*. Pemilik mesin pemanen padi tersebut memanen padi milik petani jika sudah siap panen dikarenakan alat tersebut mempermudah proses panen menjadi lebih cepat.

### 5) Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, dan kesetaraan, serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek transaksi dan aktivitas ekonomi, termasuk perbankan, investasi, perdagangan, dan asuransi, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.


## D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang membantu dalam mengorganisasi dan mengatur pemikiran dalam proses pemecahan masalah atau analisis. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan, merumuskan, dan

---

<sup>44</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah>(30 Oktober2023)

memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari..<sup>45</sup>



<sup>45</sup> Jamaluddin Ahmad, 'Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi', 2015. h.189.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan. Dengan pendekatan menggunakan Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia dengan cara mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah. Penelitian ini biasanya menghasilkan data non-numerik yang kaya dan mendalam, seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, penelitian kualitatif dituntut untuk melakukan observasi terhadap *setting* sosial di mana kasus yang ditelitinya itu terjadi, harus masuk pada *setting* sosialnya, mengobservasi semua fenomena yang relevan dengan fokus, sekecil apapun fenomenanya. Mengobservasi semua teks, dokumen yang relevan dengan fenomena yang diamat, bahkan berbagai artefak yang terkait, sejauh itu ada dalam fenomena mereka, relevan dengan fokus pengamatan, harus diamati, dimaknai, dan diinterpretasi untuk menjadi teori.<sup>47</sup>

Adapun penelitian dengan pendekatan ini menjelaskan situasi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Selain itu, sebagai sebuah karya, penelitian ini juga melibatkan studi pustaka dengan menggunakan buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Dan alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini karena peneliti berusaha memaparkan hasil penelitian di lapangan sesuai dengan kondisi alamiah subjek yang diteliti terkait dengan

---

<sup>46</sup> R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, and Deni Wardana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', *Jurnal Persada*, III.3 (2020), h. 130.

<sup>47</sup> Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Prenada Media, 2020). h. 29

praktik pengupahan pada mesin pemanen padi pada masyarakat Kelurahan Lanrisang.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Adapun lokasi ini dipilih karena penulis tertarik meneliti mengenai proses pengupahan dalam mesin pemanen padi. Penulis memerlukan waktu sekitar 45 hari lamanya dan disesuaikan kebutuhan peneliti.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada saat proses panen gabah dimana upah gabah yang dimiliki pekerja mesin pemanen padi memiliki berat yang berbeda dengan gabah milik petani.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder:

#### **1. Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara penulis dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu survey, observasi, wawancara dan eksperimen serta dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan wawancara yang dilakukan kepada para pemilik mesin pemanen padi maupun petani di Kelurahan Lanrisang.

#### **2. Sekunder**

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian saat ini. Data ini tersedia dari sumber-sumber yang ada dan digunakan untuk tujuan analisis lebih lanjut Adapun sumber data yang

didapatkan dari Al-Qur'an, sunnah, ijma'ulama, buku/jurnal dan lain-lainnya.<sup>48</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik ini bervariasi tergantung pada jenis penelitian (kualitatif atau kuantitatif), tujuan penelitian, dan sumber data. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi yang terjadi dalam lingkungan alami atau dalam situasi yang telah dirancang. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengunjungi atau mendata pemilik sawah dan yang punya mesin pemanen padi mengenai praktik pengupahan pada mesin pemanen padi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapatan, keinginan, dan pengalaman. Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan secara kelompok/perorangan atau wawancara kelompok/grup, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.<sup>50</sup>

Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang atau lebih, dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu. Metode ini dilakukan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai praktik pengupahan

---

<sup>48</sup> M.M Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si, Amirullah, SE., *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

<sup>49</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati* (Grasindo, 2005). h. 168

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2008). h. 58

pada mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Untuk mendapatkan informasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada para petani dan pemilik mesin pemanen padi (combine harvester) di Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti atau pengumpulan data yang dilakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan penulis, adapun bukti dokumentasi seperti berpadokumen, foto, catatan, dan bahan-bahan lainnya.

## F. Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian benar-benar valid, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data melibatkan beberapa metode, seperti triangulasi untuk mengecek konsistensi hasil melalui berbagai sumber dan teknik, serta member check yang melibatkan verifikasi oleh responden untuk memastikan akurasi data dan interpretasi. Selain itu, penting juga untuk melakukan uji transferabilitas, yaitu mengukur sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain, serta uji dependabilitas dan konfirmabilitas untuk memastikan stabilitas dan objektivitas data.<sup>51</sup>

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Penyederhanaan data (data reduction)

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

### 2. Penyajian data (Data display)

Adalah proses pemilihan, mencari tema, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan merangkum data serta memilih hal-hal yang pokok dan membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara

---

<sup>51</sup>Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 48

terus-menerus hingga penelitian lapangan mencapai pada laporan akhir yang lengkap dan tersusun.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses dalam penelitian di mana peneliti membuat pernyataan atau generalisasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Proses ini melibatkan mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren yang muncul dari data, serta menginterpretasikan makna dan implikasi dari temuan tersebut dalam konteks penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Muamalah adalah salah satu rukun Islam yang mengatur interaksi antara individu dengan individu lainnya. Salah satu bentuk dari aktivitas muamalah adalah ijarah. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa, di mana penyewa memperoleh manfaat dari barang yang disewakan dan pemilik barang menerima upah atau imbalan. Ijarah adalah kegiatan muamalah yang umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ijarah, atau sewa-menyewa, sangat membantu karena memungkinkan seseorang yang belum mampu membeli suatu barang yang dibutuhkannya untuk mendapatkannya melalui penyewaan.<sup>52</sup>

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lanrisang pada saat panen, pemilik sawah mempekerjakan buruh mesin pemanen padi untuk menanen padi di sawahnya. Dengan demikian, proses panen padi jadi lebih cepat dan efisien, mengurangi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu, penggunaan buruh mesin pemanen padi juga membantu meningkatkan produktivitas dan memastikan bahwa hasil panen dapat dikumpulkan dengan cepat, mengurangi risiko kerugian akibat cuaca atau faktor lainnya. Upah yang diberikan kepada buruh mesin pemanen padi merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan keterampilan yang mereka berikan, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan antara pemilik sawah dan pemilik mesin pemanen padi.

---

<sup>52</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), h. 237.



Di Kelurahan Lanrisang, praktik pengupahan mesin pemanen padi sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Banyak petani di daerah ini mulai memanfaatkan mesin pemanen padi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses panen. Salah satu petani yang kami wawancarai, Sardi T, menjelaskan bahwa penggunaan mesin pemanen padi telah membawa perubahan signifikan dalam cara mereka bekerja. Sardi T menyebutkan,

“Anana mopa nakumaccio maggalung, barang tammaka smp mammulana mattanra galung. Tahun 1962 na kujaji, jadi kira-kira limappulo ni taung kumaggalung. Jadi ku meloni isangking asewe, kuhubungi punnana oto passangking appanna wadding isangking aseku.”

Artinya:

“Sejak saya masih kecil, saya sudah ikut bekerja di sawah. Setelah saya tamat sekolah menengah pertama, saya mulai menjadi petani sawah. Saya lahir pada tahun 1962, jadi saya sudah hampir 50 tahun lebih berpengalaman sebagai petani sawah. Ketika gabah saya sudah siap dipanen, saya biasanya menghubungi pemilik mobil pemanen gabah untuk menanyakan kapan mereka bisa melakukan panen gabah saya”.<sup>53</sup>

Mengenai hal tersebut, salah satu petani Hasyim mengungkapkan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“Taung 2000 mopi nakumanjadi paggalung jadi kumelo irekeng rekeng metta ettani kumanjadi paggalung. Ero kumelo isangking aseku biasanna kuhubungi mi pangoto passangking appanna pi na isangking i aseku. biasa to iku angkani manre ko bali galung e, biasa e sadiani lo galung ku untuk sangking i.”

Artinya:

“Tahun 2000 saya sudah mulai menjadi petani jadi kalau dihitung-hitung sudah lama saya jadi petani. Saat saya hendak panen saya biasanya menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menanyakan ketersediaan waktu panen padi saya. Jika mesin pemanen sudah digunakan di sawah yang berdekatan, mereka dengan sigap akan bergegas ke sawah saya untuk segera memanen padi.”<sup>54</sup>

Sejak kecil, Sardi T telah bekerja di sawah dan mulai menjadi petani penuh waktu setelah tamat sekolah menengah pertama. Lahir pada tahun 1962, Sardi T

<sup>53</sup> Sardi T, Petani, *Wawancara* di Kessie, 24 Juni 2024.

<sup>54</sup> Hasyim, Petani, *Wawancara* di Jampue, 24 Juni 2024.

memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman sebagai petani sawah. Pada tahun 2000, ia mulai sepenuhnya beralih menjadi petani. Saat gabahnya siap dipanen, Sardi T biasanya menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menanyakan ketersediaan mereka. Jika mesin pemanen sedang digunakan di sawah terdekat, mereka akan segera bergegas ke sawah Sardi T untuk memanen padinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa para petani mengambil inisiatif untuk menghubungi atau menelepon pemilik mesin pemanen padi ketika padi mereka siap panen. Mereka melakukan ini untuk menanyakan kapan waktu yang tepat bagi pemilik mesin pemanen untuk datang dan memanen padi milik mereka. Dengan demikian, para petani dapat memastikan bahwa padi mereka dipanen pada waktu yang optimal. Adapun besaran biaya yang digunakan petani pada saat memulai menanam padi sampai panen. Dimana dikemukakan oleh Aswan dalam wawancaranya bahwa:

“Tergantung muto pole loanna galung e, Misalkan seddinna hetto kalo angka dompeng rialeta deto namega biasanna sekitar dua juta sitangnga, sedangkan kalo dompengna taue biasa nanre sekitar tallujuta delapan ratus ipassu sampaina panen, itupun tergantung pole lasanna asewe biasa to mega racung nanre.

Artinya:

“Tergantung juga dari luas sawah, Misalkan dalam 1 hektarnya jika kita memiliki traktor sendiri biasanya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak sekitar 2,5 juta, sedangkan kalau kalau kita tidak memiliki traktor sekitaran 3,8 juta rupiah biaya yang dikeluarkan sampai panen termasuk pupuk sama racun hama, namun itu juga tergantung dari penyakit atau hama dari padi tersebut.”

Adapun yang dijelaskan petani Hasyim selaku petani menjeleaskan bahwa:

“Ongkosona biasa e ilalangna seddie hetto biasanna sekitar dua juta sitangnga ero pun kalo angka dompengta, kalau degga dompengta biasa sekitar tallujuta delapan ratus angkamananni racunna sibawa pupuk. Tapi tergantung to pole racung e apa beda beda alinna ko laing toi lasanna asewe.”

Artinya:

“Ongkos atau biaya dalam satu hektarnya biasanya sekitar 2,5 juta itupun kalau kita memiliki traktor, kalau kita tidak mempunyai traktor biasa sekitar

3,8 juta itu sudah termasuk racun dan pupuk padi tersebut. Adapun biasanya berbeda kalau racun yang berbeda kalau hama dari padi tersebut berbeda.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jika petani tidak memiliki traktor pribadi maka biaya yang dikeluarkan juga besar berbeda jika memiliki traktor pribadi. Adapun biaya keseluruhan yang tidak menentu dikarenakan disesuaikan dari racun yang dipakai untuk mengatasi hama tersebut.

Adapun dari pihak pemilik mesin pemanen padi mengemukakan hal yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan para petani untuk memanen padi mereka sebagaimana yang dikatakan Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen padi dalam wawancaranya bahwa:

“Iya biasanna nahubungi ma atau matelpong i paggalung e iye meloe isangking asena. Biasa e ku dekusempa jadi kupodang mi paggalung e sapanaki pangoto laing e jolo, apana biasa to sibelang i manre oto e. jadi biasa kueleng i kontak pangoto laing e iye angkae wadding koro, supaya de naterlambat kesi paggalung e sangking i asena. Supaya ipastikan i kebuuthan panen e ko wilayah e ro wadding masiga selesai. “

Artinya:

"Saya sebagai pemilik mesin pemanen padi biasanya dihubungi atau ditelepon oleh petani yang ingin memanen padinya. Jika saya tidak sempat memanen padi tersebut, saya akan memberitahu petani untuk mencari pemilik mesin pemanen padi yang lain, karena lokasi panen saya biasanya berjauhan dengan para petani. Dalam situasi seperti itu, saya juga sering memberikan rekomendasi kontak pemilik mesin pemanen lain yang mungkin bisa membantu, agar para petani tidak mengalami keterlambatan dalam proses panen mereka. Agar memastikan bahwa kebutuhan panen di wilayah tersebut dapat terpenuhi dengan lancar dan tepat waktu."<sup>55</sup>

Adapun wawancara yang dikemukakan oleh pemilik mesin pemanen padi lainnya bernama Deni Hidayah bahwa:

“Paggalung e mi biasa hubungi nomoroku atau biasa to langsung lo bolae makkutanang i galung na melo e isangking, yako ero marepe e isangking asena matelpon mi.”

Artinya:

---

<sup>55</sup> Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie, 25 Juni 2024

“Para petani menghubungi nomor saya atau petani tersebut langsung kerumah menanyakan lokasi sawahnya untuk dipanen, kalau langganan yang sering dipanen sawahnya dia hanya menelepon .”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, pemilik mesin pemanen padi biasanya dihubungi atau ditelepon oleh petani yang ingin memanen padinya. Jika saya tidak sempat memanen padi tersebut, saya akan memberitahu petani untuk mencari pemilik mesin pemanen padi yang lain, karena lokasi panen saya biasanya berjauhan dengan para petani. Dalam situasi seperti itu, saya juga sering memberikan rekomendasi kontak pemilik mesin pemanen lain yang mungkin bisa membantu, agar para petani tidak mengalami keterlambatan dalam proses panen mereka.. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi langsung dalam memastikan proses panen berjalan lancar.

Pada saat proses panen padi, pemilik mesin pemanen padi dan petani biasanya melihat atau menyaksikan proses padi dipanen di lokasi. Hal ini memastikan bahwa panen dilakukan dengan baik dan sesuai standar yang diharapkan, serta memungkinkan untuk penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan dalam proses panen tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Ardiansyah dalam wawancaranya bahwa:

“Yako melo ni isangking angka i paggalung e mitai. Kalo gannani 12 karung massuni saroni sikarung, jadi ero sikarung e saro ta na idi pangotoe. Iku purani isangking paggalung e matu balukang ki ko padangkang gabah e ku purani iwaja paggalung e matu bawai doina”

Artinya:

“Pada saat proses panen petani akan menyaksikan padi nya di panen, jika gabah sudah cukup 12 karung maka upah akan dikeluarkan 1 karung, jadi yang satu karung itu akan diambil jadi upah kami pemilik mesin pemanen padi. Kemudian jika selesai sudah dipanen maka akan dijual oleh petani kepada pembeli gabah setelah dibayar maka petani akan membawakan kami uangnya.”<sup>57</sup>

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Deni Hidayah selaku pemilik mesin pemanen padi mengatakan bahwa:

<sup>56</sup> Deni Hidayah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie, 26 Juni 2024

<sup>57</sup> Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie, 25 Juni 2024.

“Yako mappassangking ni taue, biasanna kupodang i paggalung lo mitai asena isangking. Ero saro na biasa e 12 karung, massui sikarung saro na. Jadi ipodang i supaya napercayaiki sebagai kerja sama e sibawa paggalung.”

Artinya:

“Dalam proses panen padi, saya sebagai pemilik mesin pemanen padi biasanya menghubungi petani datang untuk menyaksikan proses panen di sawah miliknya. Adapun upah yang kami patok adalah setiap 12 karung gabah yang dipanen, maka satu karung gabah dikeluarkan sebagai upahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepuasan petani terhadap hasil panen yang mereka peroleh, serta untuk membangun hubungan kerjasama yang baik bersama petani.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas proses panen padi melibatkan kerjasama antara pemilik mesin pemanen padi dan petani. Petani mengawasi langsung proses panen di sawahnya dan menerima upah berupa satu karung gabah setiap 12 karung yang dipanen. Setelah panen selesai, gabah dijual oleh petani dan hasilnya dibagi, di mana pembayaran untuk mesin pemanen padi dibawa kembali kepada pemiliknya oleh petani. Ini menciptakan siklus kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, memastikan kepuasan dan transparansi dalam pembagian hasil panen. Pada saat penjualan gabah sebagaimana dijelaskan oleh petani Sardi T dalam wawancaranya:

“Iku timbang ini gabah e ko pdangkang e, tana na lalangna sikarung e biasanna 105kg- 115kg, sedangkan saro oto e biasanna sekitar 115kg-125kg lalangna sikarung e. Tapi idi paggalung de na ipikkiriki melo maki ku masiga i isangking asewe supaya de namasolang kualitasna asewe. Idi paggalung meloki yako masigai isangking asewe, barang masiga namakanja to asewe.”

Artinya:

“Pada saat penimbangan gabah dilakukan kepada pedagang gabah, berat gabah dalam satu karungnya memiliki rata-rata sekitar 105kg-115kg, sedangkan upah mesin pemanen padi biasanya memiliki berat sekitar 115kg-125kg dalam satu karungnya. Kami petani tidak memikirkan itu lagi kami hanya ingin jika padi dipanen secepatnya untuk menjaga kualitas padi. Oleh karena itu, kami lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam proses panen, demi menjaga kualitas dan hasil panen yang optimal.

Selain itu dijelaskan juga oleh petani lainnya Aswan, menjelaskan bahwa:

---

<sup>58</sup> Deni Hidayah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie, 26 Juni 2024.

“Iku angkani padangkang e, idi paggalung e balukang i saro oto passangking e kalau angkai padangkang e malai. biasa kalo itimbang ni denapada pada manang isena karung e.”

Artinya:

“Jika pedagang gabah sudah tiba maka kami petani akan menjual gabah dan upah mobil mesin pemanen padi kalau pedagang gabah sudah datang mengambilnya. Pada saat ditimbang berat perkarungnya biasa berbeda.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, pemilik mesin pemanen menjadi dasar tolong menolong. Pemilik mesin pemanen padi juga merasa kasihan jika petani sudah saatnya panen susah mencari mesin pemanen padi untuk dipanen padinya, jika terlambat dipanen maka biasa diserang hama dan menjadikan kualitas padi jadi menurun. Dari pihak petani berpendapat bahwa tidak semua pemilik mesin pemanen padi memadatkan upah dari karungnya, biasanya petani yang memilih karung gabah untuk diupahkan kepada pemilik mesin pemanen padi. Namun ada beberapa oknum memadatkan karung gabahnya supaya upah dalam sekarungnya menjadi berat supaya semakin banyak untungnya, tanpa memikirkan kerugian dari petani.

Prinsip tolong menolong dalam pandangan Hatta jelas sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong-menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Sikap ini tidak hanya mempererat hubungan antarindividu, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Dalam situasi sulit atau darurat, rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dapat meringankan beban dan memberikan kekuatan moral. Selain itu, tolong-menolong juga dapat meningkatkan rasa empati dan toleransi, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Aswan, Petani, *Wawancara* di Kessie 26 Juni 2024.

<sup>60</sup> Rustam Efendi and Boy Syansul Bakhri, ‘Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15.1 (2018), h. 117.



Adapun dalam aktivitas *Ijarah* didalamnya terdapat suatu akad yang menjadi perjanjian atau sesuatu yang mengikat antara dua pihak sebelum terjadinya suatu pekerjaan tersebut. Akad adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perjanjian atau kontrak formal yang sah secara syariah antara dua pihak atau lebih. Akad mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi atau hubungan hukum tertentu. Akad biasanya diucapkan dalam bentuk lisan atau tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut prinsip-prinsip syariah.<sup>61</sup>

Adapun rukun suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Subjek perikatan (*aldaqdain*), lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan entitas lain.
2. Obyek perikatan (*mahallulaqd*), yaitu objek atau benda yang terkait juga merupakan elemen penting. Mahalul aqd, atau sahnya suatu perjanjian.
3. Tujuan perikatan (*maudhul aqd*) tujuan suatu perjanjian dan hukum yang disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. Dalam Al-Qur'ana dan hadits Nabi Muhammad saw. Allah swt secara jelas menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh berpendapat bahwa pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah jika tidak memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah.
4. Ijab dan Qabul (*sighat alaqd*) *Sighat alaqd* adalah suatu istilah yang umum digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal sebagai ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran dari pihak

---

<sup>61</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Pranada media,2018). h. 44.

pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul terjadi ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak pertama.<sup>62</sup>

Sedangkan adapun dasar hukum suatu Akad ialah:

1. Ilahiah prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh kegiatan muamalat, termasuk dalam konteks perikatan.
2. Al-Hurriyah kebebasan Dalam kerangka islam, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut.
3. Al-Musawah Persamaan atau kesetaraan Prinsip kesetaraan atau persamaan dijadikan landasan oleh para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam perikatan tersebut.
4. *AlAdalah* Keadilan Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang lain. Dalam konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai seimbangannya kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
5. *Al-Ridho* Kerelaan Allah swt dalam ayat 29 Surah An-Nisa menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati secara sukarela diantara kalian. “Petunjuk ini terkait dengan prinsip kerelaan dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, karena Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian.
6. *Ash-Shiddiq* Kejujuran dan kebenaran demi memastikan keuntungan bersama dan dampak positif bagi masyarakat setempat, kejujuran menjadi kunci yang harus diperhatikan oleh para pihak selama melibatkan diri dalam perjanjian. Tindakan tidak jujur dalam konteks perikatan tidak dibenarkan dalam ajaran islam, karena dapat mengakibatkan potensi bahay terhadap kehidupan orang lain.

---

<sup>62</sup> H A Djazuli, *Kaidah kaidah Fikih* (Pranada Media)



Beberapa Para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sepakat dalam mendefinisikan ijarah sebagai transaksi yang melibatkan manfaat dari suatu keahlian seseorang dengan imbalan yang spesifik. Dalam kontrak *ijarah*, konsep upah berperan penting, di mana seseorang yang memiliki keterampilan (*Ajir*) menyediakan jasa kepada pihak yang membutuhkan (*Musta'jir*), dan menerima imbalan berupa upah sebagai kompensasi. Dengan demikian, ijarah adalah bentuk transaksi yang terkait dengan jasa tertentu, di mana imbalan yang diberikan berupa upah (*Al ujah*)..<sup>63</sup>

Dalam praktek pengupahan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Lanrisang antara petani dan pemilik mesin pemanen padi juga tidak dapat terlepas dari adanya suatu akad. Hal ini terkait dengan perjanjian ataupun kesepakatan mengenai perbedaan berat karung gabah pemilik mesin pemanen padi dan petani. Seperti yang dikatakan salah seorang petani atas nama Ruslan Umar dalam wawancaranya:

“Sebelum padi dipanen, pemilik mesin pemanen padi menghubungi saya untuk memberitahukan bahwa padi nya sudah mau dipanen pemilik mesin pemanen padi memanggil untuk dilihat, mengenai upahnya selesai dipanen padi baru di tahu.”<sup>64</sup>

Selain itu dijelaskan juga petani lainnya yang bernama Hasyim dalam wawancaranya:

“Kesepakatan saya dengan pemilik mesin pemanen padi saya ikuti saja, mengenai upahnya tinggal dia saja yang atur, apalagi kalau langganan juga selesai dipanen baru ditau berapa banyak isi padi yang dipanen.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para petani dengan segala keterbatasan pemahaman serta kondisi yang mendesak mereka untuk segera dipanen. Para petani juga merelakan jika terjadi perbedaan upah berat karung dari pemilik mesin pemanen padi selama masih dalam kondisi yang wajar. Hal tersebut

<sup>63</sup> Ghufron A Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2020 h 182.

<sup>64</sup> Ruslan Umar, Petani, *Wawancara* di Kessie 29 Juni 2024

<sup>65</sup> Hasyim, Petani, *Wawancara* di Jampue 24 Juni 2024

dilakukan agar petani secepatnya menanen padi mereka agar terhindar dari hama atau dapat merusak kualitas padi.

Adapun pengisian karung yang dilakukan secara padat yang dilakukan oleh pemilik mesin pemanen padi dikarenakan ingin mendapatkan upah yang banyak seperti yang dijelaskan Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen padi dalam wawancarnya:

“Ero na ipatanaki apa mega karyawan ipake untuk gaji wi, idi tergantung kesepakatan e sibawa paggalung e, untuk jaga hubungan e sibawa paggalung e supaya adil i. Jadi untuk menjaga hubungan baik sibawa paggalung jadi nusseng mua paggalung.”

Artinya:

“Kami memadatkan adalah untuk banyak karyawan yang bekerja dengan kami. untuk digaji Namun, kami selalu menghormati kesepakatan dengan petani. Untuk menjaga hubungan yang baik dan adil dengan para petani, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil.”<sup>66</sup>

Demikian pula dijelaskan Deni Hidayah, selaku pemilik mesin pemanen padi dalam wawancaranya:

“Iro na ipatanaki saro na oto e, apa mega kasi karyawan majjama ko iya melo ipagaji. Tapi kesepakatan e sibawa paggalung e bawang. Apa biasa e angka gabah maja kualitasna, tapi tergantung pole ko paggalung e kesepakatan e sibawa.”

Artinya:

“Saya memberatkan karung gabah milik saya adalah karena kebutuhan untuk menggaji banyak karyawan yang bekerja dengan saya. Namun, proses ini juga sangat tergantung pada kesepakatan yang telah disetujui bersama petani. Dalam praktiknya, terkadang terdapat gabah yang memiliki kualitas kurang baik, namun penanganannya kembali sepenuhnya kepada petani sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.”<sup>67</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa alasan pemilik mesin pemanen padi memadatkan karung gabah adalah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung pembayaran gaji kepada banyak karyawan yang bekerja dengan

<sup>66</sup> Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie 25 Juni 2024.

<sup>67</sup> Deni Hidayah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie 29 Juni 2024.

pemilik mesin pemanen padi dan tetap menghormati kesepakatan dengan petani, di mana beberapa dari mereka memberikan sebagian dari sisa gabah kepada karyawan mesin padi sebagai tambahan upah atau imbalan atas bantuan mereka selama proses panen. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga hubungan yang baik dan adil dengan para petani, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses panen merasa dihargai dan manfaatnya terdistribusi secara adil, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. pemilik pemanen padi melakukan pemberatan pada upah miliknya dikarenakan ingin mendapatkan upah yang lebih dan menggaji karyawan dari pemilik mesin pemanen padi.

Begitupun sebaliknya mengenai pemberatan upah kepada pemilik mesin pemanen padi dijelaskan oleh bapak Ruslan Umar selaku petani, menjelaskan bahwa:

“Idi paggalung e, biasanna beda tana na karung panen e sibawa saro oto e. Tapi, denamarigaga deto nasiaga. Idi paggalung yabbereang ni. Supaya makanja to iduppa wasselena asewe barang mabbarakka mui.”

Artinya:

“Kami petani, biasanya mengalami perbedaan berat karung hasil panen antara yang dihasilkan oleh mesin pemanen padi dan milik saya. Namun, dalam menangani hal tersebut, kami telah sepakat dan saling rela. Saya menganggap perbedaan ini sebagai bentuk sedekah. Meskipun demikian, kami tetap bekerja sama dengan semangat gotong-royong dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Harapan kami adalah agar setiap hasil panen dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat.”<sup>68</sup>

Sejalan dengan hal tersebut yang dikatakan oleh Hasyim selaku petani menjelaskan bahwa:

“Yusseng sa idi paggalung e mengenai perbedaan tana”na sarona otoa. Tapi deto namarigaga deto namaladda rogi idi paggalung e. idi paggalung e ikhlas muaki, Supaya bermanfaat moi.”

Artinya:

“Saya mengetahui tentang hal tersebut mengenai berat karung gabah milik mesin padi. Akan tetapi, itu tidak memberatkan dan merugikan saya sebagai petani. Saya menganggap hal tersebut masih dalam batas wajar dan sudah

---

<sup>68</sup> Ruslan Umar, Petani, *Wawancara* di Kessie 29 Juni 2024.

ikhlas menerimanya, serta memastikan bahwa setiap hasil panen membawa manfaat yang merata.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa petani sering menghadapi perbedaan berat karung gabah milik mesin pemanen padi dengan milik mereka sendiri. Namun, petani telah sepakat dan saling rela menerima perbedaan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk sedekah. Meskipun petani menyadari perbedaan berat karung gabah tersebut, hal itu tidak memberatkan atau merugikan mereka sebagai petani. Mereka menganggapnya wajar dan ikhlas menerimanya. Keikhlasan ini mencerminkan kerjasama yang harmonis antara petani dan pemilik mesin pemanen padi, serta menunjukkan bahwa hubungan baik dan saling pengertian dapat terjalin meskipun ada perbedaan dalam praktik pertanian sehari-hari. Selain itu, kesepakatan ini membantu menjaga kelancaran proses panen dan memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama dengan damai dan saling menguntungkan.

Muamalah mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memainkan peran penting dalam praktik pengupahan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Dalam praktik pengupahan yang melibatkan mesin pemanen padi dan petani, prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan dengan adil dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Deni hidayah selaku pemilik mesin pemanen padi, menjelaskan bahwa:

“Biasa mau yangkalinga mengenai muamalah, tapi denangka yaggurui. Tapi menurutku dega to masalah sibawa sarona oto passangking e, apa pura mua ibicara sibawa deggato idi masalah paggalung e. s

Artinya:

“Saya sering mendengar istilah muamalah, tetapi saya tidak pernah mempelajarinya secara mendalam. Menurut saya, tidak ada masalah mengenai praktik upah yang kami lakukan dengan pemilik mesin, karena kami sudah sepakat dan saling rela.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Hasyim, Petani, *Wawancara* di Jampue 24 Juni 2024.

<sup>70</sup> Sardi T, Petani, *Wawancara*, di Kessie 24 Juni 2024

Adapun hasil wawancara oleh Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen padi, menjelaskan bahwa:

“iku istilah muamalah denangka yaggurui, deyusseng kada apa ero muamalah. Idi ilakukan e saro na yang penting sepakat moi sibawa paggalung e. yang penting lancar moi proses panen asewe, yang penting keperyaanna paggalung e sibawa idi berjalan baik. Hubungan ta sibawa paggalung e yang penting merasa puas deto na rogi.”

Artinya

“Kalau istilah muamalah biasa kami dengar tetapi kami tidak mengetahui apa itu muamalah. Kami hanya melakukan praktik pengupahan ini atas dasar kesepakatan kepada petani. Kami pemilik mesin pemanen padi yang penting telah berjalan dengan baik dan adil. Hubungan kami didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian, yang membantu memastikan bahwa semua pihak merasa puas dan tidak dirugikan dalam proses ini..”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa, Meskipun para petani dan pemilik mesin padi sering mendengar istilah muamalah, mereka tidak memahaminya secara mendalam. Praktik pengupahan yang dilakukan atas dasar saling rela dan kesepakatan bersama antara petani dan pemilik mesin pemanen padi dianggap sudah memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling pengertian memastikan bahwa semua pihak merasa puas dan tidak dirugikan. Meskipun tidak sepenuhnya memahami konsep muamalah, praktik ini tetap mencerminkan prinsip-prinsip inti dari muamalah, yaitu keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan antara pemilik mesin pemanen padi dan petani didasarkan pada kesepakatan saling rela dan kepercayaan. Para petani menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menentukan waktu yang tepat untuk memanen padi mereka, memastikan proses panen berjalan optimal. Meskipun dalam pengupahannya terdapat perbedaan berat karung gabah oleh pemilik

---

<sup>71</sup> Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, *Wawancara* di Kessie 25 Juni 2024

mesin pemanen padi dan petani, akan tetapi petani menerima hal ini sebagai bagian dari kerjasama yang wajar dan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut. Keikhlasan dari kedua belah pihak mencerminkan prinsip-prinsip muamalah, meskipun pemahaman mereka tentang konsep ini tidak mendalam. Secara keseluruhan, praktik ini memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi inti dari muamalah, menunjukkan bahwa kerjasama dalam pertanian dapat berjalan dengan baik meskipun ada tantangan dan perbedaan praktik yang timbul.

Suatu akad dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat dari akad yang dijalankan tersebut terpenuhi. Rukun dan syarat ini meliputi kejelasan pihak-pihak yang terlibat, objek akad, serta kesepakatan dan persetujuan yang jelas dari semua pihak. Dalam praktek yang dilakukan masyarakat Kelurahan Lanrisang dalam praktik pengupahan pemilik mesin pemanen padi, telah memenuhi baik rukun maupun syarat suatu akad. Lebih spesifiknya pengupahan yang dilakukan biasa disebut dengan *Ijarah*. Demikian pula syarat telah terpenuhi seperti apa yang telah dijelaskan. Selain itu, kesepakatan ini menunjukkan adanya saling pengertian dan rasa saling percaya antara petani dan pemilik mesin pemanen padi. Praktik ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik, memastikan kelancaran proses panen serta kesejahteraan bersama.

#### **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi**

Allah SWT telah menciptakan manusia untuk saling bergantung satu sama lain agar mereka dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks, yang memerlukan pemenuhan baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Di Kelurahan Lanrisang, praktik pengupahan merupakan bentuk imbalan atau balasan yang diterima



oleh pekerja sebagai haknya setelah menyelesaikan pekerjaan. Masyarakat Lanrisang menerapkan sistem ini dalam pengupahan mesin pemanen padi dengan cara yang sederhana, yaitu tanpa adanya perjanjian resmi. Proses ini dilakukan secara lisan dan didasarkan pada rasa saling percaya antara sesama anggota masyarakat, mencerminkan kepercayaan dan hubungan yang erat dalam komunitas mereka. Selain itu, sistem ini menggambarkan bagaimana tradisi lokal dan kepercayaan dapat mempengaruhi cara praktik ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari bantuan orang lain karena sebagai makhluk sosial, mereka tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka secara mandiri. Tanpa disadari, interaksi dan komunikasi dengan orang lain merupakan bagian integral dari kehidupan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hubungan yang terbentuk antara individu dalam konteks ini disebut mu'amalah. Mu'amalah mencakup semua bentuk interaksi sosial dan transaksi yang melibatkan pertukaran dan kerja sama antara individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun budaya. Melalui mu'amalah, manusia membangun jaringan dan sistem yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bersama.<sup>72</sup>

Menurut ulama Syafi'i, ijarah adalah jenis akad atau transaksi yang melibatkan manfaat tertentu, yang bersifat mubah dan diperbolehkan. Akad ijarah diizinkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' ulama. Sebuah perjanjian ijarah melibatkan pelaku transaksi, bahasa atau istilah yang digunakan (*Shughat*), objek akad, dan imbalan (*ujrah*). Dalam praktiknya, perjanjian antara pemilik sawah atau pemilik mesin pemanen padi sering dilakukan secara lisan, didasarkan pada rasa saling percaya yang telah menjadi tradisi di masyarakat Lanrisang. Kebiasaan ini mendorong pemilik

---

<sup>72</sup> Juli Andriyani, 'Strategi Coping Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis', *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2.2 (2019), 37-55.

mesin pemanen padi untuk mengadakan rapat dalam kelompok tani di kecamatan Lanrisang untuk membahas ketentuan sewa atau upah mesin. Biasanya, ketentuan ini disesuaikan dengan kondisi lapangan atau hasil panen petani, seperti misalnya perjanjian bahwa setiap 12 karung hasil panen akan menghasilkan 1 karung sebagai upah. Oleh karena itu, meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, penting untuk memastikan bahwa maksud dan isi perjanjian jelas dan tegas, serta sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Mengenai pekerjaan, pemilik mesin combine harvester biasanya menerima tugas setelah dihubungi oleh petani yang memiliki sawah siap panen. Setelah akad antara pemilik sawah dan pemilik mesin dilakukan, pemilik mesin dan para pekerjanya akan mulai bekerja sesuai kesepakatan, yang biasanya berlangsung dari pagi hingga malam. Dalam hal ini, proses kerja yang dilakukan melibatkan kerjasama, di mana pemilik sawah membutuhkan mesin pemanen untuk memanen padinya, pemilik mesin membutuhkan tenaga kerja, dan para pekerja membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kerjasama ini menunjukkan pentingnya peran setiap pihak dalam rantai produksi pertanian. Pemilik sawah mendapatkan keuntungan dari penggunaan teknologi yang mempermudah dan mempercepat proses panen, sementara pemilik mesin memperoleh pendapatan dari jasa yang ditawarkan, dan para pekerja mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. sehingga ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan memperkuat ekonomi lokal.

Lebih lanjut, sistem kerja ini juga mencerminkan semangat gotong royong yang kental dalam budaya masyarakat Lanrisang, di mana saling membantu menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hubungan kerja yang didasari oleh kesepakatan lisan dan saling percaya ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, nilai-nilai kebersamaan dan saling menguntungkan masih sangat dipegang teguh. Ini juga menjadi bukti



bahwa tradisi lokal dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, menghasilkan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial yang telah lama ada.

Secara keseluruhan, proses kerja ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga memperkuat jalinan sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, model kerjasama ini dapat menjadi contoh bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diintegrasikan dengan praktik modern untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

Melihat pernyataan di atas, maka pekerjaan yang dilakukan para pelaku akad telah sesuai dengan prinsip ketuhanan dan kemaslahatan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan atau pernyataan dari pihak yang menyewakan, sedangkan qabul adalah persetujuan atau penerimaan dari pihak yang menyewa. Kedua komponen ini dianggap cukup untuk memenuhi syarat sahnya akad sewa menyewa dalam pandangan ulama Hanafiyah.<sup>73</sup>

Di mana prinsip ketuhanan dalam praktik sewa pemilik mesin panen padi tersebut dapat dipahami bahwa segala hal yang dimiliki dan didapatkan adalah atas Rahmat Allah swt. Dengan menjalankan pekerjaan ini, para pelaku akad menunjukkan ketundukan mereka terhadap kehendak Ilahi, serta menegakkan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian, prinsip ketuhanan dan kemaslahatan dalam praktik ini tidak hanya menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi dan sosial untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana dalam firman Allah swt.

---

<sup>73</sup> Prilia Kurnia Ningsih, '*Fiqh Muamalah*' (Rajawali Pers, 2021). h.123.

Ulama kontemporer, terutama dalam konteks ekonomi syariah modern, telah mengembangkan pandangan yang lebih fleksibel mengenai ijarah untuk memungkinkan penerapannya dalam berbagai bentuk transaksi keuangan dan komersial. Mereka menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan transparansi dalam semua kontrak ijarah. Praktek ijarah menurut pandangan ulama menekankan keabsahan kontrak berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, kejelasan, dan transparansi, sambil memberikan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari dan konteks ekonomi modern.<sup>74</sup>

Umumnya, ada sebuah perjanjian yang mencakup tiga hal yang tidak dapat diprediksi, yaitu: pertama, pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak. Kedua, keadaan darurat di luar kendali manusia. Ketiga, konsekuensi kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, ketiga aspek ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam tujuan akad bersama.

Adapun praktek ijarah yang dilakukan masyarakat Lanrisang yakni Ijarah A'mal yaitu akad sewa jasa pekerjaan seorang dengan membayar upah gabah yakni 12 karung maka keluar 1 karung sebagai upah dari mesin pemanen padi. Berdasarkan sistem perjanjian tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi prinsip *Amanah* dan *Ibahah* (kebolehan) dalam hukum ekonomi Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Qashash/28:26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

<sup>74</sup> Hambari, Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim. "Asnaf zakat dan pendistribusiannya: tinjauan fikih dan ekonomi kontemporer." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13.1 (2020): h 13.

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>75</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan ayat diatas Kekuatan yang dimaksud mencakup kekuatan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menentukan bidang apa yang akan diberikan kepada orang yang dipilih. Selain itu, kepercayaan yang dimaksud berkaitan dengan integritas pribadi, yang memerlukan sifat amanah artinya, seseorang harus menyadari bahwa apa yang ada di tangannya adalah milik pemberi amanat dan bukan milik pribadi, serta harus siap mengembalikannya dengan penuh tanggung jawab jika diminta. Menemukan seseorang yang memiliki kedua sifat tersebut secara sempurna memang tidak mudah. Sebelum kita, ‘Umar RA pernah mengeluh dan berdoa kepada Allah: “Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu tentang kekuatan orang-orang durhaka dan kelemahan orang-orang yang kupercayai.” Oleh karena itu, harus ada alternatif jika kedua sifat tersebut tidak dapat ditemukan secara bersamaan. Dalam memilih panglima perang, seperti yang ditulis oleh Ibn Taimiyah, prioritas harus diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan, meskipun belum tentu amanah. Namun, dalam praktiknya, idealnya adalah menemukan individu yang dapat menggabungkan kedua kualitas tersebut. Jika tidak memungkinkan, maka memilih seseorang yang kuat terlebih dahulu adalah langkah yang lebih bijaksana, sambil terus berusaha mencari solusi untuk memastikan amanah di masa mendatang. dan keberagamannya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat dan kelemahan imannya tidak merugikan kecuali dirinya sendiri.<sup>76</sup>

Prinsip ibahah yang dimaksud adalah terpenuhinya nilai kebolehan dalam kesepakatan antara pemilik sawah dan pemilik mesin pemanen padi

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 388.

<sup>76</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol. 10. h 334.

yang dilakukan secara lisan, sesuai kebiasaan masyarakat Lanrisang. Jadi, jika di suatu tempat terdapat tradisi seperti kegiatan bermuamalah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya, selama kegiatan tersebut tidak melanggar syara dan tidak merugikan pihak manapun, maka kegiatan tersebut diperbolehkan karena telah berlangsung cukup lama. Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat untuk dijadikan dasar dalam bermuamalah.

Sedangkan prinsip amanah yang diterapkan adalah adanya rasa saling percaya dalam perjanjian lisan yang dilakukan oleh petani dan pemilik mesin, sehingga hal ini menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Amanah adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Para ulama sepakat bahwa amanah merupakan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi dan harus dilaksanakan dengan baik. Amanah bukan hanya tanggung jawab terhadap orang lain, tetapi juga tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Dengan demikian, prinsip amanah menurut ulama meliputi ketetapan, kerelaan, kesetiaan, dan landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Amanah merupakan prinsip yang penting dalam kehidupan beragama dan berakhlak dalam Islam.<sup>77</sup>

Dalam konteks ini, kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari dan pengalaman bersama menciptakan dasar yang kuat bagi kesepakatan yang dijalin, meskipun hanya secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan komitmen yang dimiliki oleh kedua belah pihak sangat dihargai dan menjadi landasan dalam setiap transaksi dan kesepakatan yang dibuat.

---

<sup>77</sup> Muhammad Husnuridlo Az Zaini, *Kontribusi Peran Tahfidz Al Qur'an Dalam Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab Dan Disiplin Santri Di Asrama Putra Pondok Pesantren Al Islam Joresan* (IAIN Ponorogo, 2021). h.23.

Dengan demikian, prinsip ibahah dan amanah yang dipegang oleh masyarakat Lanrisang ini mencerminkan praktik bermuamalah yang harmonis, dimana nilai-nilai kebolehan dan kepercayaan diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, sehingga membangun hubungan sosial yang kokoh dan saling menguntungkan.

Hal demikian dijelaskan sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah 5/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>78</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan yaitu segala bentuk yang dapat mendatangkan kemaslahatan dunia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah swt. sebagai upaya dalam menghindari bencana ataupun kemudharatan, termasuk tolong-menolong pada yang tidak seiman.<sup>79</sup> Olehnya itu, sikap seorang pemilik mesin pemanen padi yang mengambil posisi untuk menolong para petani agar padi mereka secepatnya di panen agar terhindar dari hama dan membuat kualitas padi jadi menurun.

Dalam praktek yang dijalankan masyarakat Kelurahan Lanrisang dalam praktek pengupahanditemukan adanya perbedaan berat timbangan karung milik petani dan pemilik mesin. Pemilik mesin pemanen padi melakukan pemadatan pada saat pengisian karung upahnya sendiri sehingga memiliki berat yang berbeda dengan milik petani, dan dari pihak petani merelakan hal tersebut dikarenakan tidak adanya pilihan lain yang menurut mereka masih dalam batas wajar atau para petani saling rela tidak memperlmasalahkan hal tersebut. adapun praktek yang demikian sebagai

<sup>78</sup> Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.106

<sup>79</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), Vol. 3. h. 10

suatu tindakan mengambil hak milik orang lain secara batil dikarenakan adanya unsur kecurangan dan ketidakjujuran ataupun transparansi dengan pihak lainnya. Dalam islam hal ini sangat dilarang sesuai dengan firman Allah swt, dalam Qur'an An-Nisa 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>80</sup>

Dalam Tafsir Al-Mishbah menurut Quraish Shihab Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan anjuran untuk bersedekah mungkin menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung mereka yang memiliki atau mengumpulkan harta. Namun, kesan ini dapat diluruskan melalui ayat yang mengarahkan untuk mencatat dan menyaksikan transaksi hutang-piutang, meskipun jumlahnya kecil. Jika benar adanya kesan tersebut, tentu tidak akan ada instruksi yang begitu rinci tentang bagaimana mengelola dan mencatat hutang-piutang. Selain itu, ayat ini mengikuti nasihat Ilahi yang terkandung dalam ayat sebelumnya, yang menganjurkan agar pemilik utang tidak menagih debitur yang sedang mengalami kesulitan. Lanjutan dari nasihat tersebut adalah perintah untuk mencatat setiap transaksi hutang-piutang, guna menjaga keamanan harta dan mencegah kemungkinan kesalahpahaman. Ayat 282 dimulai dengan panggilan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, yaitu bahwa jika mereka terlibat dalam transaksi hutang-piutang dengan jangka waktu tertentu, mereka harus mencatatnya. Meskipun perintah ini ditujukan secara

<sup>80</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83

redaksional kepada orang-orang beriman, yang dimaksudkan sebenarnya adalah mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>81</sup>

Larangan dalam mengambil hak yang dapat merugikan orang lain lebih spesifik terkait dengan takaran dan timbangan dijelaskan pula dalam Q.S. Asy-syu'ara 26/181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.<sup>82</sup>

Ayat tersebut dalam Tafsir al-mishbah merupakan Nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya dimulai dengan menjawab pertanyaan mereka tentang apa yang harus dilakukan. Beliau berkata: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan saat kamu menakar atau menimbang untuk orang lain, seperti halnya kamu melakukannya untuk diri sendiri. Janganlah kamu termasuk dalam kelompok orang yang merugikan diri mereka sendiri dengan merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang tepat dan lurus, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Janganlah kamu merugikan hak-hak manusia dengan mengurangi kadar atau nilainya, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah Allah atau manusia memperbaikinya.”<sup>83</sup>

Praktek hasil pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun

<sup>81</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 411

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

<sup>83</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002) Vol. 10. h. 128



praktek pengupahan tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat akad *Ijarah*. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam praktik pemadatan karung gabah oleh pemilik mesin pemanen padi dimana pada saat ditimbang terdapat perbedaan berat karung tersebut. Namun demikian, para petani saling rela akan hal tersebut, sehingga kerjasama tetap berlangsung harmonis. Oleh karena itu, dari berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek pengupahan pada mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sudah sejalan dengan akad *Ijarah* yang sudah terpenuhi, dimana para petani dan pemilik mesin pemanen padi saling rela.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait dengan praktek pengupahan pada mesin pemanen padi, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan mesin pemanen padi yang dilakukan antara petani dan pemilik mesin pemanen padi awalnya didasari dengan alasan pemilik mesin pemanen padi untuk menolong para petani yang kesulitan dalam memanen padi. Dalam prakteknya, para petani dengan pemilik mesin pemanen padi saling berkomunikasi mengenai upah dan lokasi sawah yang akan dipanen, dimana pada saat panen ketika sudah cukup 12 karung maka keluar 1 karung upah dari pemilik mesin pemanen padi. akan tetapi pada saat karung gabah tersebut ditimbang disitulah terjadi perbedaan berat karung antara petani dan pemilik mesin pemanen padi. dimana dalam sekarungnya petani hanya mendapatkan sekitar 105kg-110kg, sedangkan pemilik mesin pemanen padi biasanya medapatkan sekitar 115-125kg. Bahwa praktik pengupahan antara pemilik mesin pemanen padi dan petani didasarkan pada kesepakatan saling rela dan kepercayaan. Para petani menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menentukan waktu yang tepat untuk memanen padi mereka, memastikan proses panen berjalan optimal. Meskipun terdapat perbedaan dalam praktik pemadatan karung gabah oleh pemilik mesin pemanen padi, petani menerima hal ini sebagai bagian dari kerjasama yang wajar dan berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut.
2. Praktek Ijarah hasil pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun praktek pengupahan tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan Ijarah atau pengupahan masih terdapat perbedaan didalamnya, akan tetapi

para petani dan pemilik mesin pemanen padi saling rela akan hal tersebut. Olehnya itu, dari berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek pengupahan pada mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sudah sejalan dengan rukun akad dan ijarah sudah terpenuhi dimana para petani dan pemilik mesin pemanen padi saling rela .

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan suatu akad muamalah sebagaimana semua pihak yang terlibat khususnya pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang yang harus mengutamakan pandangan hukum Islam yang berlaku, baik dari segi rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam suatu praktek pengupahan agar terhindar dari dosa dan bahagia dunia akhirat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis kedepannya khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat dalam berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, praktisi, serta pihak-pihak terkait dalam bidang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdul, Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, 'Fiqh Muamalat', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Ahmad, Jamaluddin, 'Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi', 2015

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram Akbar* Media, 2007

Amalia, Suci, 'Analisis Sektor Perkebunan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Pesawaran)' UIN Raden Intan Lampung, 2017

Andriyani, Juli, 'Strategi Coping Stres Dalam Mengatasi Problema Psikologis', *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2.2 2019, 37–55

Az Zaini, Muhammad Husnurridlo, 'Kontribusi Peran Tahfidz Al Qur'an Dalam Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab Dan Disiplin Santri Di Asrama Putra Pondok Pesantren Al Islam Joresan' (IAIN Ponorogo, 2021)

Cahyani, MELATI PUSPA, 'IoT Dalam Smart Farming 4.0 Untuk Upaya Tingkatkan Efisiensi Agribisnis', *Teknois J. Ilm. Teknol. Inf. Dan Sains*, 3.2 (2023), 154–90

Dio Pratama, Rizky, 'PEMBUATAN UNIT PISAU PEMOTONG PADA MESIN PEMANEN PADI SIMPLE HARVESTER' (DIII Teknik mesin Politeknik Harapan Bersama, 2021)

Djazuli, H A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019)

Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si, Amirullah, SE., M.M, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021)

Efendi, Rustam, and Boy Syansul Bakhri, 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15.1 (2018), 111–35

Fahira, Dinda Naila, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah'

(UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022)

Farroh, Hasan Akhmad, 'Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer' (Malang: UIN Maliki Press, 2018)

Al Fasiri, Mawar Jannati, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 236–47

Fitri, Vibriany, 'Dampak Combine Harvester Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh Tani (Studi Kasus Di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)' (Universitas Hasanuddin, 2021)

Gemala Dewi, S H, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018)

Al Hadi, Abu Azam, 'Fikih Muamalah Kontemporer' (Rajawali pers, 2017)

Hapsari, Epri Ayu, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba (Studi Kasus: Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001 Sampai Dengan 2005)' Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007

Harianti, Fifi, 'Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)' IAIN Parepare, 2020

Hasanuddin, Jaih Mubarak dan, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018

Hasmi, Sarvika, 'Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati* (Grasindo, 2005)

In'amuzzahidin, Muh, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017), 259–76

Mas' adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2020

Ningsih, Prilia Kurnia, 'Fiqh Muamalah' (Rajawali Pers, 2021)

Rachmawati, Eka Nuraini, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-'Adalah*, 12.2 (2017), 785–806

- Rahma, Ayu, and Ahmad Yusuf, *Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Kajian Sosiologi* (guedia, 2022)
- Ramadhan, Feri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)' (IAIN Ponorogo, 2023)
- Rosyada, Dede, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Prenada Media, 2020)
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86
- Sari, Novi Ratna, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 8
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, and Deni Wardana, 'Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca', *Jurnal Persada*, III.3 (2020), 130
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, Vol 2 (2002)
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, Vol 3 (2002)
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, Vol 10 (2002)
- Shihab, M Quraish, 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, Vol 14 (2002)
- Wahidah, Zumrotul, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim*, 3.2 (2020), 21–37
- Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 2008)
- Wuli, Rofinus Neto, 'Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan', *Jurnal Pertanian Unggul*, 2.1 (2023), 1–15
- Yulianti, Rahmani Timorita, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La\_Riba*, 2.1 (2008), 91–107
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi

Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), 135–46

Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)







# LAMPIRAN



**SURAT PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1141/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

05 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di.

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RAMSI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 25 Desember 2001
NIM	: 2020203874234021
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JAMPUE, KELURAHAN LANRISANG, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN PADI (STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

# SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN PINRANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0345/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-06-2024 atas nama RAMSI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0680/RT.Teknis/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0348/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2024, Tanggal : 07-06-2024

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**KESATU**

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare  
3. Nama Peneliti : RAMSI  
4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN PADI (STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG)  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : BURUH MESIN PEMANEN PADI  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-12-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Juni 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Documen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## SURAT IZIN PENELITIAN DARI KANTOR KELURAHAN LANRISANG



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
KELURAHAN LANRISANG**

Jalan : Andi Pawelloi Nomor .... Telepon (0421) ... Fax  
Kode Pos 91261

### REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 102/KL/VI/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tentang Rekomendasi Penelitian Nomor: 503/0345/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2024 yaitu:

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE  
Nama Peneliti : RAMSI  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN PADI "(STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG)"  
Jangka Waktu : 1 ( Satu) Bulan

Lokasi Penelitian di Wilayah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang mulai Tanggal, 07 Juni 2024 sampai selesai

Demikian Izin Rekomendasi Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Lanrisang, 07 Juni 2024

Kelurah Lanrisang



## SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN DARI KANTOR KELURAHAN LANRISANG



### PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LANRISANG KELURAHAN LANRISANG

Jalan : Andi Pawelloi Nomor ..... Telepon (0421) ... Fax  
Kode Pos 91261

#### KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 132/K1./ VII /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemerintah Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PAREPARE  
Nama Peneliti : RAMSI  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA MESIN PEMANEN PADI "(STUDI KASUS KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG)"  
Jangka Waktu : 1 ( Satu ) Bulan

Benar yang bersangkutan diatas selesai melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Lanrisang sesuai rencana waktu penelitian 1 (satu ) bulan namun waktu penelitian yang digunakan hanya kurang dari satu bulan.

Demikian Keterangan hasil penelitian ini dibuat dan diberikan kepada bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Kessie, 01 Juli 2024

Lurah Lanrisang





## INSTRUMEN PENELITIAN

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b>
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>

NAMA MAHASISWA : RAMSI  
NIM : 2020203874234021  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PADA  
MESIN PEMANEN PADI (STUDI KASUS  
KELURAHAN LANRISANG KABUPATEN  
PINRANG)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Wawancara untuk Petani sawah

1. Sejak kapan anda menjadi petani sawah?
2. Berapa biaya yang diperlukan pada saat merawat padi sampai panen?
3. Bagaimana cara anda menghubungi pemilik mesin pemanen padi sebelum dipanen?
4. Bagaimana proses mesin pemanen padi pada saat panen padi?

5. Bagaimana Anda mengetahui perbedaan berat upah pemilik mesin pemanen padi?
6. Berapa karung gabah yang diberikan kepada mesin pemanen padi pada saat panen?
7. Pernahkan anda mendengar istilah Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah?

#### **Wawancara untuk Pemilik Mesin Pemanen Padi/Oto Passangking**

1. Sejak kapan anda memiliki usaha mesin pemanen padi/oto passangking?
2. Bagaimana cara petani menghubungi Anda pada saat petani mau panen?
3. Bagaimana proses praktik pengupahan pada mesin pemanen padi pada saat panen?
4. Pernahkan anda mendengar istilah Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah?
5. Apa yang anda ketahui tentang muamalah yang berkaitan dengan jual beli gabah?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP. 19601231 199103 2 004

Rustam Magun Pikahulan, M.H  
NIP. 199402 201903 1 1003

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: [www.iainparepare.ac.id](http://www.iainparepare.ac.id), Email: [mail@iainparepare.ac.id](mailto:mail@iainparepare.ac.id)

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sardi. T*  
Alamat : *Kesse*  
Umur : *62*  
Pekerjaan : *petani*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Ramsi*  
NIM : *2020203874234021*  
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *24* Juni 2024

*Sardi*  
Sardi. t

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), Email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Aswan*  
Alamat : *KESsIE*  
Umur : *47*  
Pekerjaan : *petani*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Ramsi*  
NIM : *2020203874234021*  
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *24* Juni 2024

*Aswan*  
ASWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), Email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan umdr  
Alamat : Kessie  
Umur : 57  
Pekerjaan : petani


Menerangkan bahwa :

Nama : Ramsi  
NIM : 2020203874234021  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 29 Juni 2024

  
Ruslan umdr

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO. Box 909 Parepare 91100, Website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), Email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Deni Hidayah*  
Alamat : *Kesre*  
Umur : *30*  
Pekerjaan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Ramsi*  
NIM : *2020203874234021*  
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, *29 Jun* 2024

*Ramsi*  
Deni Hidayah

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
P.O. Box 909 Parepare 91100, Website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), Email: [mad@iainpare.ac.id](mailto:mad@iainpare.ac.id)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah  
Alamat : Kessre  
Umur : 29  
Pekerjaan : W. Maswasta

Menerangkan bahwa :


Nama : Ramsi  
NIM : 2020203874234021  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 25, Juli 2024

PAREPARE

  
Ardiansyah



## DOKUMENTASI



1. Wawancara dengan Bapak Sardi T, Petani, Tanggal 24 Juni 2024.



2. Wawancara dengan Bapak Aswan, Petani, Tanggal 24 Juni 2024



3. Wawancara dengan Bapak Hasyim, Petani, Tanggal 24 Juni 2024



4. Wawancara dengan Bapak Ruslan Umar, Petani, Tanggal 29 Juni 2024





5. Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Pemilik Mesin Pemanen Padi, Tanggal 25 Juni 2024



6. Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Pemilik Mesin Pemanen Padi, Tanggal 25 Juni 2024





7. Proses panen padi dan pengisian karung gabah



8. Proses penimbangan gabah milik petani dan upah milik mesin pemanen padi

## BIODATA PENULIS



Ramsi , lahir di Pinrang pada tanggal 25 Desember 2001, Merupakan anak tunggal dari pasangan M. Basir dan Rahma Sunusi Beralamat di Lingkungan Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Negeri Satu Atap 178 Lanrisang pada tahun 2006-2008, kemudian dilanjutkan di SDN 178 Lanrisang pada tahun 2008 – 2014, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Darud Da‘wah Wal Irsyad (MTs DDI) At-Taqwa Jampue pada tahun 2014 - 2017 , selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Darud Da‘wah Wal Irsyad (MA DDI) At-Taqwa pada tahun 2017 – 2020 dan pada akhir tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi (Studi Kasus Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang)”.